

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 455/M/2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Pelayanan Minimum Institut Seni Indonesia Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 956);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum Institut Seni Indonesia yang selanjutnya disebut SPM ISI Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : SPM ISI Surakarta berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di ISI Surakarta.
- KETIGA : SPM ISI Surakarta dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar ISI Surakarta.
- KEEMPAT : Ruang lingkup SPM ISI Surakarta meliputi komponen:
 - a. standar pelayanan pendidikan;
 - b. standar pelayanan penelitian;
 - c. standar pelayanan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. standar layanan administrasi.
- KELIMA : Komponen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan ISI Surakarta ke masyarakat.
- KEENAM : Setiap pimpinan unit organisasi di ISI Surakarta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian SPM ISI Surakarta sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Rektor melaksanakan evaluasi SPM ISI Surakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 19780926200012201

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Istilah

- a. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
- b. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- c. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Pemantauan dan Evaluasi SPM adalah langkah untuk mendapatkan informasi atau data yang dijadikan dasar bagi penentuan ketercapaian atau tidaktercapaian SPM ISI Surakarta dan sekaligus menemukan dan mengenali faktor kunci keberhasilan dan faktor kunci permasalahan yang menyebabkan SPM tidak tercapai.
- e. Pengendalian SPM merupakan fungsi manajemen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan operasional ISI Surakarta telah disesuaikan dan diarahkan dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam SPM.

2. Pendekatan Dalam Penyusunan SPM

Penyusunan SPM ISI Surakarta didasarkan pada hasil evaluasi diri dari pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan layanan administrasi yang telah dilaksanakan dan diproyeksikan dalam rencana strategis pengembangan ISI tahun 2021-2025. Pada dokumen tersebut ISI Surakarta menentukan arah pengembangan sebagai Pusat Unggulan Riset Artistik (*Artistic Research University*) yang terimplementasikan pada akhir tahun 2025, untuk itu diperlukan pengembangan kelembagaan ke bentuk BLU agar dapat mengakomodasi standar-standar yang ditentukan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Mendikbud Nomor 210/M/2023. SPM ISI Surakarta

disusun berdasarkan prioritas kebutuhan, kemampuan sumber daya dan kelembagaan, serta perkembangan ISI Surakarta sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. SPM ISI Surakarta disusun juga menggarisbawahi landasan legalitas kelembagaan yaitu Statuta ISI Surakarta dan dokumen lainnya. Penyusunan SPM ISI Surakarta dilakukan dengan cara mengenali seluruh alur proses bisnis di lingkungan ISI Surakarta dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan layanan administrasinya. Dari seluruh alur proses bisnis baik komponen pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta komponen layanan administrasi, maka berikut dilakukan pendataan atas sub layanan input, proses dan outputnya dari setiap komponen tersebut.

SPM ISI Surakarta disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak disahkan. Untuk menjamin implementasi SPM, dilibatkan Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP2MP3M) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) di tingkat Institut dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Pascasarjana. LP2MP3M dan Gugus Penjaminan Mutu melakukan pemantauan dan evaluasi layanan akademik pada setiap akhir semester dan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun sekali untuk mengaudit kesesuaian implementasi akademik, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar SPMI yang telah ditetapkan. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit dan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan non akademik termasuk audit keuangan yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan menjadi bahan rapat tinjauan manajemen yang dihadiri seluruh pimpinan untuk menetapkan tindak lanjut dari hasil temuan audit/monev terhadap layanan akademik dan non akademik. Tindak lanjut ini digunakan sebagai dasar perbaikan terhadap SPM ISI Surakarta untuk meningkatkan kualitas layanan perguruan tinggi.

3. Strategi Pencapaian SPM

Sebagai cara agar SPM dapat dilaksanakan secara efektif, dibutuhkan strategi implementasi yang jelas, mudah dipahami dan terukur, maka strategi pencapaian SPM sebagai berikut.

- a. Sosialisasi
SPM disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Pemangku kepentingan eksternal meliputi alumni dan pengguna (*user*). Sosialisasi akan dilakukan antara lain melalui forum-forum rapat, kuliah umum, dan penerimaan mahasiswa baru.
- b. Penyiapan Sistem Informasi Terintegrasi
Implementasi SPM berbasis sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang ada ISI Surakarta yaitu SISTER ISI Surakarta (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Institut Seni Indonesia Surakarta).
- c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Audit mutu secara internal dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk mengetahui kesesuaian implementasi SPM dengan standar yang telah ditetapkan.

B. DASAR PENGEMBANGAN SPM

1. Dasar Hukum Penyusunan SPM

Terdapat beberapa pijakan yuridis yang mendasari formulasi penyusunan SPM ISI Surakarta sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 tahun 2017 tentang Statuta ISI Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Keuangan Badan Layanan Umum Satuan Kerja di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 956);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2017 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum;

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); dan
 - k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/E/KPT/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Layanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Prinsip-Prinsip Dasar Penyusunan SPM
- Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan SPM adalah:
- a. kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan;
 - b. sifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian;
 - c. perkembangan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan suberdaya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. keberhasilan indikator kinerja kementerian dan indikator kinerja BLU yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian.

C. RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Ruang lingkup SPM paling sedikit memuat uraian tentang standar layanan yang diberikan satker yang mencakup:

1. komponen/subkomponen;
2. jenis layanan;
3. definisi operasional layanan;
4. indikator keberhasilan layanan; dan
5. target layanan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Komponen SPM pada PTN meliputi:

1. SPM Bidang Pendidikan

Layanan pendidikan terdiri atas subkomponen:

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan terdiri atas 7 (tujuh) layanan, yaitu:

1) Sistem Penerimaan

Sistem penerimaan merupakan layanan seluruh jalur penerimaan calon mahasiswa program diploma empat, program sarjana, program magister, dan program doktoral yang disediakan oleh perguruan tinggi.

Indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah rasio antara pendaftar dan yang diterima, dengan satuan perbandingan pendaftar:diterima dengan angka dasar 3,5:1. Pada tahun 2023-2027 ditargetkan keketatan rasio pendaftar dan mahasiswa diterima dipertahankan

pada 3,5:1 pada tahun 2023 dan 2024 dan ditingkatkan menjadi 4:1 pada tahun 2025 dan tahun 2027. Keketatan belum dapat ditargetkan progresif mengingat banyak pembukaan prodi baru yang membutuhkan proses edukasi dan promosi kepada calon mahasiswa dalam menentukan prodi pilihan.

Indikator kedua adalah jalur penerimaan per program yang terdiri atas 4 jenjang program yaitu program diploma empat, program sarjana, program magister, dan program doktor. Untuk program diploma empat dan sarjana memiliki angka dasar 2 jalur, yang terdiri atas jalur Seleksi Nasional meliputi Seleksi Nasional Berbasis Prestasi dan Seleksi Nasional Berbasis Test, serta jalur mandiri. Angka dasar ini akan dipertahankan sampai tahun 2027. Untuk program magister dan program doktor memiliki angka dasar 1 jalur, yaitu jalur mandiri. Angka ini akan dipertahankan hingga tahun 2027.

Indikator ketiga adalah kesempatan bagi calon mahasiswa berprestasi dan masyarakat tidak mampu, dengan satuan ada atau tidak ada. Angka dasar dari indikator ini adalah ada yaitu melalui fasilitasi mengakses KIP Kuliah serta menerapkan alokasi penentuan UKT 1 dan 2 sebesar maksimal 1 juta rupiah bagi 30% mahasiswa baru. Kebijakan ini dipertahankan hingga tahun 2027.

Indikator keempat adalah kesempatan bagi calon mahasiswa asing, dengan satuan ada atau tidak ada. Angka dasar dari indikator ini adalah ada yaitu melalui fasilitasi dari Unit Kantor Urusan Internasional yang melayani penerimaan mahasiswa reguler maupun program-program tertentu seperti darmasiswa ataupun pertukaran pelajar internasional.

Indikator kelima adalah daya tampung mahasiswa baru yang terdiri atas 4 program meliputi program diploma empat, program sarjana, program magister, dan program doktor. Angka dasar untuk program diploma empat adalah 80 mahasiswa per tahun dan akan ditingkatkan menjadi 135 pada tahun 2023, dan menjadi 510 pada tahun 2024 dengan membuka 4 program studi baru selanjutnya menjadi 550 pada tahun 2025, 700 mahasiswa pada tahun 2026 dengan membuka 2 prodi baru dan menjadi 740 mahasiswa pada tahun 2027. Angka dasar untuk program sarjana adalah 900 mahasiswa per tahun dan akan ditingkatkan menjadi 975 pada tahun 2023, dan menjadi 1.065 pada tahun 2024 dengan membuka 1 program studi baru selanjutnya menjadi 1.505 pada tahun 2025 dengan membuka 4 prodi baru, 1.615 mahasiswa pada tahun 2026 dan menjadi 1.995 mahasiswa pada tahun 2027 dengan membuka 2 prodi

baru. Angka dasar untuk program magister adalah 40 mahasiswa per tahun dan akan ditingkatkan menjadi 80 pada tahun 2023, 120 pada tahun 2024-2025 dengan membuka 2 prodi baru dan menjadi 180 pada tahun 2026-2027 dengan membuka 2 prodi baru. Angka dasar untuk program doktor adalah 25 mahasiswa per tahun dan akan ditingkatkan menjadi 40 pada tahun 2023, selanjutnya menjadi 80 pada tahun 2024-2025 dengan membuka 2 prodi baru dan menjadi 120 pada tahun 2026-2027 dengan membuka 2 prodi baru.

- 2) Proses Penerimaan Mahasiswa Melalui Jalur Mandiri
Proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 4 (empat), yaitu:

- a) penyebaran informasi dengan satuan variasi media;
- b) pendaftaran dengan satuan variasi media;
- c) seleksi dengan satuan jenis seleksi; dan
- d) pengumuman dengan satuan variasi media.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- a) Penyebaran Informasi

Perhitungan angka dasar adalah 5 (lima) variasi penyebaran dan akan dipertahankan hingga tahun 2027. Penyebaran yang dilakukan saat ini adalah melalui brosur, *website* resmi ISI Surakarta, media cetak, media sosial, *roadshow*, dan *ekspo*.

- b) Pendaftaran

Perhitungan angka dasar adalah 2 (dua) variasi media pendaftaran, yaitu melalui aplikasi pendaftaran SNPMB untuk jalur Seleksi Nasional dan *website* ISI Surakarta melalui laman <http://www.spmbsi-ska.ac.id> untuk jalur mandiri dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.

- c) Teknis Seleksi

Perhitungan angka dasar adalah 2 (dua) jenis yaitu SNPMB dan ujian jalur mandiri, dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.

- d) Pengumuman

Perhitungan angka dasar atau *baseline* adalah 2 (dua) variasi. Penyebaran yang dilakukan saat ini adalah melalui *website* resmi ISI Surakarta dan media massa, dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.

- 3) Registrasi Mahasiswa

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang mahasiswa baru berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dari calon mahasiswa baru yang diterima.

Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 3 (tiga) sebagai berikut.

- a) Ketersediaan Informasi dengan Satuan Variasi Media
Perhitungan angka dasar adalah 2 (dua) variasi yaitu *website* resmi ISI Surakarta dan media massa lokal. Penyebaran yang dilakukan saat ini adalah melalui *website* resmi ISI Surakarta dan media massa, dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
 - b) Kemudahan Pelaksanaan Berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
Perhitungan angka dasar adalah telah tersedia fitur SPMB melalui laman <http://sipadu.isi-ska.ac.id/mhsw>. Sistem informasi registrasi mahasiswa baru ISI Surakarta yang bisa diakses setiap saat oleh mahasiswa di *website* resmi ISI Surakarta. Ditargetkan ketersediaan kemudahan akan tersedia hingga tahun 2027 dengan melakukan perbaikan sistem sehingga mudah diakses.
 - c) Persentase Mahasiswa Baru yang Daftar Ulang Terhadap Mahasiswa yang Diterima.
Perhitungan angka dasar atau *baseline* adalah 89%. Pada tahun 2023 ditargetkan persentase ini menjadi 91% dan ditingkatkan pada tahun 2024 dan tahun 2025 menjadi 93%, pada tahun 2026-2027 menjadi 95%. Peningkatan target ini diharapkan dengan semakin baiknya pelayanan infrastruktur informasi dan pelayanan registrasi terutama dalam hal informasi registrasi.
- 4) Penerbitan dan Legalisasi Ijazah
Layanan penerbitan dan legalisasi ijazah adalah tenggang waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan ijazah beserta transkrip serta legalisasi ijazah.

Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 2 (dua) sebagai berikut.

- a) Tenggang Waktu Penerbitan Ijazah dengan Yudisium
Satuan layanan indikator ini yaitu hari, dengan perhitungan dasar 7 (tujuh) hari yaitu ijazah diberikan pada saat wisuda dilaksanakan. Ditargetkan akan terjadi percepatan tenggang waktu penerbitan ijazah di tahun 2024 dan 2025 menjadi 6 (enam) hari dan di tahun 2026 dan 2027 menjadi 5 (lima) hari.
 - b) Kecepatan Penyelesaian Legalisasi Ijazah
Satuan layanan indikator ini yaitu hari, dengan penghitungan angka dasar adalah 1 (satu) hari yaitu ijazah diberikan pada saat wisuda dilaksanakan dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- 5) Peningkatan Indeks Prestasi Mahasiswa

Peningkatan indeks prestasi mahasiswa adalah proses pencapaian dan peningkatan prestasi akademik mahasiswa dalam pembelajaran setiap tahun. Indikator keberhasilan dan target dari layanan peningkatan indeks prestasi mahasiswa adalah rata-rata IPK. Satuan indikatornya adalah IPK.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut.

- a) Diploma Empat
Perhitungan angka dasar adalah 3,60 (tiga koma enam puluh). Angka ini akan dipertahankan dan akan ditingkatkan pada tahun 2025-2027 menjadi 3,65 (tiga koma enam puluh lima).
 - b) Sarjana
Perhitungan angka dasar adalah 3,40 (tiga koma empat puluh). Angka ini akan dipertahankan hingga tahun 2023 dan ditingkatkan menjadi 3,50 (tiga koma lima puluh) pada tahun 2024 dan 2025, dan ditingkatkan kembali menjadi 3,6 (tiga koma enam puluh) pada tahun 2026-2027.
 - c) Magister
Perhitungan angka dasar adalah IPK 3,80 (tiga koma delapan puluh). Angka ini akan dipertahankan hingga tahun 2024 dan akan ditingkatkan menjadi 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) pada tahun 2025-2027.
 - d) Doktor
Perhitungan angka dasar adalah IPK 3,85 (tiga koma delapan puluh lima). Angka ini akan dipertahankan hingga tahun 2024 dan akan ditingkatkan menjadi 3,90 (tiga koma sembilan puluh) pada tahun 2025-2027.
- 6) Penyediaan Sistem Penyaluran Lulusan
Penyediaan sistem penyaluran lulusan adalah sistem layanan bagi lulusan untuk mendapatkan akses informasi pekerjaan dan menghubungkan lulusan dengan dunia kerja/usaha. Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 4 (empat) sebagai berikut:
- a) Informasi Bursa Kerja
Indikator ini memiliki satuan layanan yaitu ketersediaan informasi dengan penghiungan angka dasar terdapatnya kegiatan bursa kerja dan sistem informasi bursa kerja yang dikelola Pusat Karier dan akan dipertahankan hingga 2027.
 - b) Pembekalan bagi Lulusan untuk Memasuki Dunia Kerja
Indikator ini memiliki satuan layanan yaitu tahun, dengan perhitungan angka dasar ISI Surakarta yaitu 2 (dua) kali per tahun. Sistem pembekalan yang dikelola bidang 3 Institut, dan kedepan akan dikelola oleh Pusat Karier dan Inkubasi Bisnis ISI Surakarta. Ditargetkan kegiatan ini ditingkatkan menjadi 4 (empat) kali per tahun pada tahun 2023-

2024 dan 6 (enam) kali per tahun pada tahun 2025-2027.

- c) Waktu Tunggu Lulusan yang Mendapat Pekerjaan
Indikator ini memiliki satuan layanan yaitu bulan. Perhitungan angka dasarnya adalah 6 (enam) bulan dan akan dipertahankan sampai tahun 2027. Target ini disusun dengan menjalin kerjasama perguruan tinggi dengan mitra dunia usaha dunia kerja, masyarakat, dan pemerintahan.
- d) Program yang Menghubungkan Lulusan dengan Dunia Kerja
Indikator ini memiliki satuan layanan yaitu program dengan angka dasar adalah 3 kegiatan meliputi sosialisasi dan *ekspo* serta kegiatan pelatihan menjelang akhir studi.

Pengembangan program yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja dilakukan oleh unit Inkubasi Bisnis melalui aktifitas sebagai berikut:

- (1) magang di dunia industri;
- (2) pelatihan kompetensi pendukung melalui LSP P1 ISI Surakarta;
- (3) akses kerjasama bank untuk kredit usaha kepada alumni;
- (4) fasilitasi dan asistensi pengembangan koperasi alumni;
- (5) pelibatan alumni dalam penelitian dosen;
- (6) sertifikasi kompetensi calon lulusan;
- (7) pelatihan *startup* bagi alumni;
- (8) publikasi profil bisnis alumni; dan
- (9) fasilitasi legalitas usaha alumni.

Pada tahun 2023 dan 2024 ditargetkan dapat dilaksanakan 5 program, tahun 2025-2026 dilaksanakan 7 program, dan tahun 2027 dilaksanakan 8 program.

- 7) Alumni
Alumni adalah seseorang yang pernah mengikuti pendidikan atau lulus dalam suatu perguruan tinggi. Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 2 (dua) sebagai berikut.
 - a) Sistem Informasi Alumni
Indikator layanan ini memiliki satuan yaitu ketersediaan sistem, dengan angka dasar belum tersedia, tahun 2023 sedang dikembangkan sistem informasi alumni, yang akan di kelola oleh UPT TIK dan Ikatan Alumni ISI Surakarta.
 - b) Wadah Organisasi Alumni
Indikator layanan ini memiliki satuan yaitu tersedia keberadaan wadah/organisasi. Dengan angka dasar sudah terdapat di tingkat institut dan program studi, dan akan dipertahankan sampai 5 tahun mendatang.

b. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran terdiri atas 2 (dua) layanan sebagai berikut:

- 1) Kurikulum dan Silabus per Prodi sesuai dengan Program Pendidikan
Kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan adalah ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi sesuai standar nasional pendidikan tinggi. terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan dan target yaitu:
 - a) layanan kurikulum dan silabus prodi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Perhitungan angka dasar telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dipertahankan; dan
 - b) ketersediaan rencana pembelajaran semester dengan angka dasar indikator ini telah tersedia dan akan dipertahankan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- 2) Pembaharuan dan Pengembangan Kurikulum
Pembaharuan dan pengembangan kurikulum adalah kurikulum dan silabus pada masing-masing program studi yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan serta tuntutan dunia kerja dan usaha. Indikator keberhasilan dan target layanan ini adalah adanya pembaharuan dan pengembangan.

Perhitungan angka dasar atau *baseline* adalah 1 (satu) kali per prodi per 5 (tahun) tahun. Pembaharuan dan pengembangan ini telah sesuai dengan SN Dikti. Ditargetkan tahun 2023 akan dilakukan rekonstruksi kurikulum dengan menerapkan kurikulum *Outcome Base Education* (OBE). Adapun untuk mengikuti perkembangan perubahan pada lingkup keilmuan dan lingkup dunia kerja, program studi setiap tahun dapat meninjau materi perkuliahan dan mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai perkembangan yang terjadi, antara lain tertuang dalam dokumen RPS, silabus, kontrak perkuliahan, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital.

c. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran terdiri atas 7 (tujuh) layanan, sebagai berikut:

- 1) Beban Studi per Program Pendidikan
Layanan beban studi per program pendidikan adalah beban studi per program pendidikan memiliki kesesuaian beban studi dengan SN Dikti. Indikator keberhasilan layanan ini adalah beban studi (SKS untuk setiap program yang ditetapkan PTN). Satuan indikatornya SKS dengan perhitungan angka dasar atau *baseline* dan targetnya adalah sebagai berikut.
 - a) Diploma Empat

Perhitungan angka dasar adalah 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan.

- b) Sarjana
Perhitungan angka dasar adalah SKS 144 (seratus empat puluh empat) dan ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan.
 - c) Magister
Perhitungan angka dasar adalah SKS 36 (tiga puluh enam) dan ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan.
 - d) Doktor
Perhitungan angka dasar adalah SKS 42 (empat puluh dua) dan ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan.
- 2) Pelaksanaan Perkuliahan
Layanan pelaksanaan perkuliahan adalah layanan kegiatan perkuliahan yang diukur berdasarkan waktu. Indikator keberhasilan layanan ini ada 2 (dua) sebagai berikut:
 - a) ketepatan waktu dalam perkuliahan, dengan satuan indikatornya adalah tepat. Angka dasar layanan ini adalah tepat, akan dipertahankan dalam 5 tahun mendatang; dan
 - b) kesesuaian materi dengan RPS dengan satuan indikatornya adalah sesuai. Angka dasar layanan ini adalah sesuai dan akan dipertahankan dalam 5 tahun mendatang.
 - 3) Kehadiran Mahasiswa
Layanan kehadiran mahasiswa adalah persentase kehadiran mahasiswa, dengan satuan indikator keberhasilan layanan ini persentase (%) kehadiran mahasiswa. Perhitungan angka dasar layanan kehadiran mahasiswa 90%. Ditargetkan akan ditingkatkan menjadi 95% pada tahun 2025 dan menjadi 100% pada tahun 2026-2027.
 - 4) Kehadiran Dosen
Layanan kehadiran dosen adalah kehadiran dosen dalam proses pembelajaran dengan satuan indikator keberhasilan layanan ini persentase (%) kehadiran dosen. Perhitungan angka dasar layanan kehadiran dosen 90%. Ditargetkan akan ditingkatkan menjadi 95% pada tahun 2025 dan menjadi 100% pada tahun 2026-2027.
 - 5) Praktikum
Layanan praktikum adalah kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum. Indikator keberhasilan layanan ini persentase (%) kehadiran dosen dan mahasiswa. Satuan indikatornya adalah persentase (%).
 - 6) Tugas Mandiri

Layanan tugas mandiri adalah tugas yang diberikan dosen untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri. Indikator keberhasilan layanan ini persentase (%) dosen yang memberikan tugas mandiri. Satuan indikatornya adalah persentase (%). Perhitungan angka dasar layanan tugas mandiri 90%, ditargetkan akan ditingkatkan menjadi 100% pada tahun 2026 hingga 2027.

Layanan mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri adalah tugas yang diberikan dosen untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri. Indikator keberhasilan layanan ini persentase (%) dosen yang memberikan tugas mandiri. Satuan indikatornya adalah persentase (%). Perhitungan angka dasar layanan tugas mandiri 95%. Ditargetkan akan tetap dipertahankan hingga tahun 2027.

7) Responsi/Tutorial

Layanan responsi/tutorial adalah kegiatan bimbingan belajar oleh dosen untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok. Indikator keberhasilan layanan ini ada 2 sebagai berikut:

- a) persentase mata kuliah dilengkapi responsi. Perhitungan angka dasar atau *baseline* layanan responsi/tutorial adalah mata kuliah dilengkapi responsi sebesar 40%. Layanan ini akan terus dipertahankan hingga tahun 2027; dan
- b) persentase mata kuliah dilengkapi tutorial²⁾ mata kuliah dilengkapi tutorial sebesar 60%. Layanan ini akan terus dipertahankan hingga tahun 2027.

d. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran terdiri atas 4 (empat) layanan, sebagai berikut:

1) Ujian

Layanan ujian adalah penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengetahui capaian pembelajaran. Layanan ujian ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) kelompok: Pertama, tenggang waktu pengumuman hasil ujian dengan satuan indikatornya hari. Perhitungan angka dasar layanan penilaian hasil belajar mahasiswa adalah 7 (tujuh) hari dan ditargetkan ada tahun 2024 dan 2025 menjadi 6 (hari), 2026 dan 2027 menjadi 5 (lima) hari. Kedua, hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu. Perhitungan indikator keberhasilan layanan ini adalah hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu. Satuan indikatornya persentase (%). Perhitungan angka dasar layanan ujian ini adalah 100% dan akan dipertahankan 5 (lima) tahun yang akan datang.

2) Bimbingan Tugas Akhir

Layanan bimbingan tugas akhir adalah proses pembimbingan dan/atau pendampingan dosen dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Indikator

keberhasilan layanan ini adalah waktu penyelesaian tugas akhir. Tugas akhir ditempuh mahasiswa selamanya 2 semester, namun diambil sebagai mata kuliah per semester dengan minimal 12 pertemuan konsultasi. Perhitungan angka dasar layanan lama pembimbingan dalam penyelesaian tugas akhir adalah 12 (dua belas) kali per mahasiswa dan dipertahankan hingga 2027. Perhitungan angka dasar persentase pemberian bimbingan rata-rata oleh dosen kepada mahasiswa hingga lulus per program adalah 100% (seratus) dan akan dipertahankan sampai dengan 2027.

3) Pengujian Tugas Akhir

Layanan pengujian tugas akhir adalah penilaian tugas akhir mahasiswa untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini adalah tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan. Satuan indikatonya adalah hari. Perhitungan angka dasar layanan pengujian tugas akhir adalah 7 (lima) hari kerja dan akan dan ditingkatkan/dipercepat pada tahun 2025-2027 menjadi 5 (lima) hari kerja.

4) Praktik Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan

Layanan praktik kerja lapangan adalah bentuk pembelajaran di tempat kerja/usaha untuk menyinkronkan antara capaian pembelajaran di kampus dengan penguasaan keterampilan/keahlian. Indikator keberhasilan layanan ini ada 3 (tiga) sebagai berikut:

- a) ketersediaan informasi program PKL dengan perhitungan angka dasar ISI Surakarta telah memiliki informasi program PKL pada setiap program studi dan fakultas. Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan kebijakan ini terus tersedia dan dipertahankan hingga tahun 2027;
- b) persentase program studi yang memiliki rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL. Perhitungan angka dasar ISI Surakarta adalah 100% dari prodi yang menerapkan mata kuliah kuliah kerja profesi dan akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
- c) persentase keterlaksanaan PKL, perhitungan angka dasar ISI Surakarta adalah 100%. Ditargetkan persentase keterlaksanaan PKL akan dipertahankan hingga tahun 2027.

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas 6 (enam) layanan sebagai berikut:

1) Kualifikasi Dosen

Layanan kualifikasi dosen adalah pemenuhan kualifikasi pendidikan dosen dengan jenjang pendidikan tertentu dengan indikator pemenuhan dosen dengan kualifikasi doktor dan satuan indikatornya yaitu persentase (%). Perhitungan angka

dasar pada tahun 2022 adalah dosen dengan kualifikasi doktor mencapai 19% (sembilan belas persen). Angka ini sulit dipertahankan pada tahun 2024 dikarenakan banyaknya dosen berkualifikasi pendidikan doktor yang pensiun di tahun 2024-2025. Hal ini menyebabkan rasio dosen berkualifikasi doktor menjadi kurang seimbang akibat penurunan jumlah doktor, sementara jumlah dosen yang sedang studi lanjut baru akan menyelesaikan studinya sekitar tahun 2025. Pada tahun 2025 diharapkan kondisi tersebut mulai dapat terkoreksi dengan strategi intervensi untuk lulusan doktor, dan insentif studi lanjut, serta penerimaan dosen baru berkualifikasi doktor pada prodi-prodi baru. Persentase doktor ditargetkan bertambah pada periode 2026 menjadi 20% dan 2027 menjadi 22%.

2) Ketersediaan Dosen

Layanan ketersediaan dosen adalah pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diukur dengan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa. Indikator keberhasilan layanan ini ada 2 (dua) sebagai berikut:

- a) perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa dengan perhitungan angka dasar 1:20 pada tahun 2022. Ditargetkan terjadi penurunan rasio menjadi 1:22 pada tahun 2023, selanjutnya menjadi 1:26 pada tahun 2024 dan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
- b) persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen dengan perhitungan angka dasar adalah 85% dengan perbandingan total dosen tetap sebanyak 236 dan dosen tidak tetap dan dosen tidak tetap sebanyak 40 (lima puluh) orang. Posisi ini akan ditingkatkan pada tahun 2025 menjadi 90% dan dipertahankan hingga 2027.

Di luar dosen tetap dan dosen tidak tetap, saat ini untuk mendukung program MBKM profesional mengajar di kampus, maka akan ada pesen-dosen tidak tetap dari kalangan praktisi. Namun demikian bentuk kerjasama yang dilakukan sangat dinamis mengikuti kebutuhan perkuliahan dengan prinsip pemaksimalan potensi kerjasama. Untuk itu perhitungan dosen tidak tetap dari kalangan praktisi dihitung dengan mekanisme tersendiri.

3) Pengembangan Kompetensi Dosen

Layanan pengembangan kompetensi dosen adalah peningkatan kemampuan dan relevansi bidang ilmu dan pengalaman dosen sesuai dengan mata kuliah dan ruang lingkup penugasan pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini ada 3 (tiga) sebagai berikut.

- a) Dosen yang Mengikuti Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dari Magister ke Doktor
Perhitungan angka dasar adalah 8% dan ditargetkan terjadi peningkatan setiap tahun,

diawali pada tahun 2023 sejumlah 10%, tahun 2024 sejumlah 12%, tahun 2025 sejumlah 14%, dan tahun 2026 sejumlah 16% serta tahun 2027 sejumlah 20%.

- b) Dosen yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan serta sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan. Perhitungan angka dasar adalah 15%. Ditargetkan terjadi peningkatan persentase menjadi 20% mulai 2024 dan 2025, dan menjadi 25% pada tahun 2026 dan 2027. Dengan demikian pada tahun 2027 seluruh dosen mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.
- c) Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Perhitungan angka dasar adalah 65% dan ditargetkan terjadi peningkatan persentase menjadi 67% mulai pada tahun 2023, 72% pada tahun 2024, 75% pada tahun 2025, dan 78% pada tahun 2026 dan 82% pada tahun 2026.

4) Karier Dosen

Layanan karir dosen adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan dan jabatan dosen. Indikator keberhasilan layanan ini ada 2 (dua) sebagai berikut.

a) Jabatan Akademik Dosen

Jabatan akademik dosen dibagi menjadi lektor kepala dengan perhitungan angka dasar adalah 15%. Angka ini akan dipertahankan hingga tahun 2026 namun belum dapat bertambah, dikarenakan dalam periode tersebut banyak dosen lektor kepala yang akan pensiun. Di sisi lain dengan perubahan kebijakan PAK berupa konversi, terdapat cukup banyak dosen yang berpeluang *inpassing* ke jabatan lektor kepala, namun belum cukup banyak untuk menggantikan posisi lektor kepala yang akan pensiun, karena terkendala kewajiban menulis pada jurnal bereputasi. Untuk itu diprogramkan insentif penulisan jurnal internasional bereputasi dan atau terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. Diharapkan dalam tahun 2025 jumlah lektor kepala dapat meningkat menjadi 17%, tahun 2026 meningkat menjadi 19% dan tahun 2027 meningkat menjadi 21%.

Sedangkan angka dasar dosen dengan jabatan akademik profesor pada tahun 2022 memiliki angka dasar 2,5%. Terkait dengan beberapa profesor yang akan purna tugas hingga tahun 2027, maka akan terjadi fluktuasi persentase profesor yaitu menjadi 2,0% pada tahun 2023. Namun berkaitan dengan konversi PAK yang telah dilakukan akan semakin banyak dosen lektor kepala dan menjadi kandidat profesor. Program

yang dilakukan untuk mempercepat perbanyakan dosen berjabatan fungsional profesor adalah menerapkan insentif penulisan jurnal internasional bereputasi dan memperbanyak kesempatan menguji pada ujian program doktor di program S3. Dengan kiat tersebut diupayakan pada tahun 2024 jumlah dosen dengan jabatan fungsional dapat meningkat menjadi 2,5%, dan selanjutnya semakin meningkat menjadi 3% pada tahun 2025, 3,5% pada tahun 2026 dan 4% pada tahun 2027.

b) Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Tugas Tambahan

Perhitungan angka dasar adalah 20%. Walaupun angka berpotensi menurun berkaitan dengan perubahan organisasi dan tata kerja, namun dapat meningkat seiring terjadinya penambahan prodi dan fakultas baru hingga tahun 2027. Ditargetkan jumlah dosen dengan tugas tambahan hingga tahun 2024 dipertahankan 20% selanjutnya meningkat 22% pada tahun 2025, dan meningkat menjadi 24% pada tahun 2026 dan menjadi 27% pada tahun 2027.

5) Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Layanan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan adalah pemenuhan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dengan bidang penugasannya, ketersediaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perbandingan jumlah tenaga kependidikan tertentu terhadap jumlah mahasiswa. Indikator keberhasilan layanan ini ada 5 (lima) sebagai berikut.

a) Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan

Perhitungan angka dasar adalah 80% dan ditargetkan akan tetap ditingkatkan setiap tahun menjadi 90% pada tahun 2025 dan 2026, dan menjadi 100% pada tahun 2027.

b) Kesesuaian Kompetensi

Perhitungan angka dasar adalah 70% dan ditargetkan akan ditingkatkan setiap tahun menjadi 75% tahun 2023, 80% tahun 2024, 85% tahun 2025, 90% tahun 2026, dan 100% tahun 2027. Kegiatan yang akan diprogramkan adalah pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

c) Jumlah Tenaga Kependidikan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Bidang Tugasnya

Perhitungan angka dasar adalah 24 (dua puluh empat) orang dan ditargetkan terjadi peningkatan persentase menjadi 40 (dua puluh lima) orang mulai tahun 2023, 60 (enam puluh) orang pada tahun 2024, 85 (delapan puluh lima) orang pada tahun 2025, 110 (seratus sepuluh) orang pada tahun 2026, dan 120 (seratus empat puluh) orang pada tahun 2027.

- d) **Tenaga Kependidikan Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai**
 Tenaga kependidikan memiliki sasaran kinerja pegawai yaitu 100% dan ditargetkan persentase tenaga kependidikan memiliki sasaran kinerja pegawai pada tahun berikutnya akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- e) **Perbandingan Jumlah Tenaga Kependidikan (tertentu) dan Mahasiswa**
 Perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan mahasiswa pada angka dasar adalah 1:26 pada tahun 2022. Selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 1:29 pada tahun 2023, 1:35 pada tahun 2024, 1:45 pada tahun 2025, 1:53 pada tahun 2026, dan 1:63 pada tahun 2027. Peningkatan rasio ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas layanan serta pengoptimalan prasarana teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kerja.
- 6) **Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan**
 Layanan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan adalah peningkatan kemampuan dan relevansi keahlian dan pengalaman tenaga kependidikan sesuai dengan ruang lingkup penugasannya. Indikator keberhasilan layanan ini ada 2 (dua) sebagai berikut:
- a) **Adanya Program Peningkatan Kompetensi Bagi Tenaga Kependidikan**
 Perhitungan angka dasar adalah ISI Surakarta telah memiliki program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan dan ditargetkan keberadaan program ini akan terus berlangsung hingga tahun 2027.
- b) **Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi**
 Perhitungan angka dasar adalah 50% dan ditargetkan terjadi peningkatan menjadi 60% pada tahun 2023 dan 2024, 70% pada tahun 2025 dan 2026 dan menjadi 80% pada tahun 2027. Hal ini menjadi keharusan, dikarenakan peningkatan kompetensi merupakan kewajiban bagi setiap tenaga kependidikan. Program-program pelatihan kompetensi yang akan dilaksanakan adalah melalui pelatihan kompetensi sesuai peran tugas dan fungsi masing-masing pegawai, serta pelatihan pengembangan kapasitas (*capacity building*) untuk peningkatan performa kerja.
- f. **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**
 Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri atas subkomponen sebagai berikut.

1) Ruang Kuliah

Subkomponen ruang kuliah terdiri atas jenis layanan penyediaan ruang kuliah dan penyediaan sarana kuliah. Jenis layanan ruang kuliah diukur dengan parameter penyediaan ruang dan sarana ruangan dengan indikator kinerja yang terdiri dari luas ruang kuliah per mahasiswa. Ketersediaan sarana di ruang perkuliahan pada tahun 2022 disediakan ruang kuliah per mahasiswa 0.75 m²/mahasiswa dan ditargetkan menjadi 0,85m²/mahasiswa pada tahun 2024-2025 dan menjadi 1m²/ mahasiswa pada tahun 2026-2027.

Selanjutnya penyediaan sarana kuliah sebagai angka batas terpenuhi sebanyak 80% dan ditargetkan meningkat menjadi 90% pada tahun 2024-2025 dan menjadi 100% pada tahun 2026-2027. Semua parameter standar yang digunakan untuk layanan ruang kuliah sudah terpenuhi.

2) Ruang Dosen

Subkomponen ruang dosen terdiri atas jenis layanan penyediaan ruang dosen dan penyediaan sarana ruang dosen. Penyediaan ruang dosen terdiri atas rasio luas ruang dosen (m²/dosen) yaitu 4,3 m²/dosen sebagai angka dasar dan ditargetkan meningkat menjadi 5m² pada tahun 2024-2025 dan menjadi 6 m²/dosen pada tahun 2026-2027.

Ketersediaan kelengkapan sarana di ruang dosen dengan angka dasar 80 % dan ditargetkan mulai tahun 2025-2027 menjadi 90%. Penyediaan ruang kerja dosen baik dalam bentuk ruang dosen, ruang professor maupun ruang kerja yang terintegrasi dengan laboratorium ditargetkan meningkat hingga memenuhi kelayakan sebagai ruang kerja yang nyaman dan standar. Semua jenis layanan ruang dosen sudah tersedia dan sesuai dengan standar.

3) Ruang Administrasi

Subkomponen ruang administrasi terdiri atas jenis layanan penyediaan ruang administrasi, penyediaan sarana ruang administrasi, dan penyediaan ruang pimpinan. Indikator jenis layanan masing-masing sebagai berikut:

- a) luas ruang administrasi 10,5 m²/ pegawai (tenaga kependidikan) dan dipertahankan hingga 2027;
- b) kelengkapan sarana ruang kerja tenaga kependidikan 80% sebagai angka dasar dan akan ditingkatkan sampai 90% pada tahun 2027; dan
- c) luas ruang per pimpinan 18 m² sebagai angka dasar dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.

4) Perpustakaan

Subkomponen perpustakaan terdiri atas jenis layanan sebagai berikut.

a) Penyediaan Ruang dan Sarana Ruangan

Tersedianya perpustakaan dengan luas ruangan 2003 m² dan ditargetkan ditingkatkan menjadi

4000 m² pada tahun 2026-2027. Adapun kelengkapan sarana di ruang perpustakaan saat ini adalah 90% sebagai angka dasar dan akan ditingkatkan menjadi 95% pada tahun 2025-2026 dan menjadi 100% pada tahun 2027.

b) Penyediaan buku dan jurnal

Ketersediaan dan kemitakhiran jumlah buku dan jurnal secara fisik dan elektronik baik di perpustakaan pusat maupun di level Prodi, dibagi menjadi 4 (empat) indikator sebagai berikut:

(1) judul buku, dengan angka satuan judul memiliki angka dasar 26.644 judul. Sesuai dengan rencana penambahan prodi akan ditingkatkan setiap tahunnya menjadi 27.500 judul pada tahun 2023, 31.000 judul pada tahun 2024, 31.000 judul pada tahun 2025, 34.000 judul pada tahun 2025, 37.000 judul pada tahun 2026, dan 40.000 judul buku pada tahun 2027;

(2) jumlah buku cetak baik di perpustakaan pusat maupun di level prodi dengan satuan eksemplar, memiliki angka dasar 53.808 eksemplar. Seiring rencana penambahan jumlah prodi akan ditingkatkan menjadi 58.000 eksemplar pada tahun 2023, 63.000 eksemplar tahun 2024, 68.000 eksemplar tahun 2025, 72.000 eksemplar tahun 2026, dan 80.000 eksemplar tahun 2027;

(3) jumlah buku jurnal di perpustakaan pusat maupun di level prodi dengan jurnal, memiliki angka dasar 53 jurnal dan akan ditingkatkan menjadi 58 jurnal pada tahun 2023, 75 jurnal pada tahun 2024, 85 jurnal pada tahun 2025, 95 jurnal pada tahun 2026, dan 110 jurnal pada tahun 2027;

(4) jumlah jurnal yang dikelola oleh prodi dengan satuan jurnal, memiliki angka dasar 14 jurnal dan akan ditingkatkan menjadi 16 jurnal pada tahun 2023, 18 jurnal pada tahun 2024, 20 jurnal pada tahun 2025, 22 jurnal pada tahun 2026, dan 24 jurnal pada tahun 2027;

(5) tersedianya buku teks yang dirujuk mata kuliah, dengan satuan tersedia atau tidak memiliki angka dasar tersedia dan dipertahankan hingga tahun 2027; dan

(6) kemitakhiran buku dan jurnal adalah 2 (dua) kali per tahun dan ditargetkan akan meningkat di tahun 2026-2027 menjadi 4 (empat) kali per tahun.

c) Waktu Layanan

Lamanya jam layanan 8 jam/hari sebagai angka dasar dan ditargetkan menjadi 12 jam/hari pada tahun 2026-2027, seiring perluasan gedung perpustakaan. Jangka waktu peminjaman yaitu 7

hari untuk mahasiswa dan 30 hari untuk dosen dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.

d) Ruang Baca

Luas ruang baca per mahasiswa 0,25 m²/mahasiswa sebagai angka dasar dan ditargetkan akan ditingkatkan pada tahun 2026-2027, menjadi 0,5 m². Kapasitas ruang baca yaitu 200 mahasiswa sebagai angka dasar dan ditargetkan akan bertambah dikarenakan pembangunan bertahap gedung perpustakaan yakni pada tahun 2026-2027 menampung sebanyak 600 (enam ratus) mahasiswa.

e) Perpustakaan Elektronik

Mudahnya akses terhadap perpustakaan elektronik dan akan dipertahankan hingga tahun 2027, kapasitas lebar pita (*bandwidth*) memiliki angka dasar 400 Mbps dan ditargetkan akan ditingkatkan setiap tahun menjadi 440 Mbps pada tahun 2023, 480 Mbps pada tahun 2025, 540 Mbps pada tahun 2025, 600 Mbps pada tahun 2026, dan 700 Mbps pada tahun 2027.

Jumlah dan jenis judul buku, referensi, dan bahan pustaka elektronik lainnya dengan indikator belum adanya langganan dan ditargetkan pada tahun 2023-2024 akan berlangganan sebanyak 10 (sepuluh) judul dan terus meningkat pada tahun 2025-2026 sebanyak 20 (dua puluh) judul dan tahun 2027 menjadi 30 (tiga puluh) judul. Buku milik sendiri sebanyak 18 (delapan belas) judul sebagai angka dasar dan akan ditingkatkan menjadi 22 (dua puluh dua) judul pada tahun 2023-2024, 27 Judul tahun 2025-2026, dan 32 judul pada tahun 2027.

Jumlah pengunjung sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) orang sebagai angka dasar dan diprediksi akan terus meningkat seiring bertambahnya kapasitas lebar pita serta jumlah prodi baru menjadi 26.000 pada tahun 2023, 28.000 pada tahun 2024, 31.000 pada tahun 2025, 34.000 pada tahun 2026, dan 38.000 pada tahun 2027.

5) Laboratorium/Bengkel/Studio

Luas ruangan per mahasiswa yaitu 1,6 m²/mahasiswa sebagai angka dasar dan ditargetkan pada tahun 2023-2024 bertambah menjadi 2 m², tahun 2025-2027 bertambah 2,5 m².

Pemenuhan standar ruang laboratorium yaitu 80% sebagai angka dasar dan akan ditingkatkan menjadi 90% pada tahun 2024-2025 dan menjadi 100% pada tahun 2026-2027. Kecukupan alat dan bahan untuk setiap praktikum dengan satuan cukup/tidak memiliki angka dasar cukup dan akan dipertahankan sampai

tahun 2027. Ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum dengan satuan tersedia/tidak tersedia memiliki angka dasar tersedia dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.

Lamanya jam layanan yaitu 12 (dua belas) jam sebagai angka dasar dan akan dipertahankan hingga tahun 2027. Frekuensi praktikum per hari yaitu 3 (tiga kali) kali perhari dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.

6) Sistem Informasi

Pada tahun 2022 kapasitas *bandwidth* sebesar 900 (sembilan ratus) mbps dan ditargetkan pada tahun 2026-2027 sebesar 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) mbps. Penggunaan jaringan pada tahun 2021-2027 sudah menggunakan *fiber optic*. Prosedur, basis data, dan sistem informasi akademik sejak tahun 2022 sudah tersedia.

Kapasitas lebar pita (*bandwidth*) memiliki angka dasar yaitu untuk dosen 200 mbps, mahasiswa 400 mbps, tenaga kependidikan 200 mbps, dan umum yaitu 100 mbps dan ditargetkan akan meningkat secara bertahap hingga pada tahun 2027 menjadi untuk dosen 300 mbps, untuk mahasiswa 900 mbps, tenaga kependidikan 300 mbps, dan umum menjadi 300 mbps.

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran terdiri atas subkomponen sebagai berikut.

1) Perencanaan

Jenis layanan subkomponen perencanaan yaitu kalender akademik, jadwal kuliah, dan layanan perencanaan studi mahasiswa. Pada tahun 2022 sudah tersedia kalender akademik. Selain itu, di setiap fakultas tersedia jadwal kuliah, daftar hadir mahasiswa, dan dosen. Untuk bahan ajar pada tahun 2022 telah tersedia dan selalu evaluasi setiap tahunnya.

Penghitungan angka dasar untuk pedoman akademik yaitu telah tersedia pada tahun 2022. Perangkat rencana studi, penunjukan dosen pembimbing akademik, dan rasio pembimbing akademik sesuai dengan perbandingan dosen dan mahasiswa pada tahun 2022 adalah 1:18 sebagai angka dasar, ditingkatkan menjadi 1:20 pada tahun 2023-2024, menjadi 1:24 pada tahun 2025-2026, dan menjadi 1:28 pada tahun 2027. Rasio pembimbing tugas akhir sudah terpenuhi dan sesuai standar sejak tahun 2022 sebesar 1:8 sebagai angka dasar dan dipertahankan hingga 2027.

2) Pengendalian

Pemenuhan layanan ini di antaranya standar layanan, pedoman dan prosedur layanan, uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan sejak tahun 2022 sudah tersedia dan akan terus dievaluasi sampai tahun 2027.

3) Evaluasi

Jenis layanan evaluasi perkuliahan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan dengan indikator keberhasilan adalah tersedianya sistem dan instrumen evaluasi sejak tahun 2022 dan pelaksanaan evaluasi perkuliahan sudah dilakukan satu kali per semester. Selain itu tersedianya sistem dan instrumen evaluasi serta adanya tindak lanjut hasil evaluasi sejak tahun 2022.

Jenis layanan penilaian dan informasi adalah pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dan penyediaan informasi nilai dengan indikator keberhasilan adalah tersedia/tidak pedoman penilaian serta jadwal pelaksanaan ujian. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil penilaian juga merupakan salah satu indikator keberhasilan. Hal ini dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagai angka dasar dan akan ditingkatkan menjadi 3 (tiga) hari pada tahun 2025-2027.

4) Pelaporan

Jenis pelaporan dan pembelajaran adalah pelaksanaan pelaporan pembelajaran sesuai dengan ketentuan dengan indikator keberhasilan diantaranya kecepatan laporan hasil penilaian, dan penerbitan kartu hasil studi yang sejak tahun 2022 adalah 1 (satu) hari.

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Jenis layanan sumber pembiayaan adalah sumber penyediaan biaya pendidikan dengan indikator keberhasilannya dilihat dari masyarakat pada tahun 2022 sebesar 23% sebagai angka dasar dan akan ditingkatkan menjadi 25% pada tahun 2024-2025, menjadi 28% pada tahun 2026, dan 20% pada tahun 2027.

Kemudian pembiayaan dari pemerintah (APBN) dengan angka dasar sebesar 77%, dan pada tahun 2022 ditargetkan akan menurun sesuai tujuan satuan kerja BLU menjadi 75% pada tahun 2023, 71% pada tahun 2024, 69% pada tahun 2025, 65% pada tahun 2026, dan 60% pada tahun 2027. Sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya dengan angka dasar 0% dikarenakan belum adanya unit usaha yang dibentuk. Ditargetkan pada tahun 2023 menjadi 2% dan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4%, tahun 2025-2026 sebesar 6 %, 2025, 8 % tahun 2026 dan menjadi 10% pada tahun 2027 seiring berdirinya unit usaha yang ada di ISI Surakarta.

Untuk pelaksanaan analisis pembiayaan telah tersedia dan akan dipertahankan hingga tahun 2027, begitu juga untuk evaluasi pembiayaan pembelajaran telah tersedia dan akan

dipertahankan hingga tahun 2027. Jenis layanan pembebanan biaya pendidikan dan mahasiswa adalah rerata besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester. Indikator rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun.

Pada tahun 2022 rata-rata biaya yang ditanggung oleh mahasiswa adalah sebesar Rp2.680.000 akan ditingkatkan menjadi Rp 2.725.000.000 pada tahun 2023, Rp 2.775.000 pada tahun 2024, Rp. 2.850.000 pada tahun 2025, Rp 2.975.000 pada tahun 2026 dan Rp 3.100.000 pada tahun 2027. Pada 2022 rasio yang dicapai adalah 1:1,63 (UKT:BKT), akan ditingkatkan menjadi 1:1,64 pada tahun 2024-2025, dan 1:1,65 pada tahun 2026-2027. Ketercapaian standar satuan biaya pendidikan yaitu 100% dan ditargetkan akan tetap dipertahankan hingga tahun 2027.

2. SPM Penelitian

Layanan standar penelitian terdiri atas subkomponen sebagai berikut.

a. Perencanaan Penelitian

Jenis layanan pedoman penelitian adalah dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, dengan indikator keberhasilan tersedianya pedoman penelitian. Sejak tahun 2022 pedoman penelitian ISI Surakarta sudah tersedia dan dipertahankan sampai tahun 2027.

Jenis layanan penerimaan dan seleksi proposal penelitian adalah proses penerimaan dan penilaian proposal penelitian sesuai dengan pedoman. Indikator keberhasilannya adalah proposal yang memenuhi persyaratan. Tahun 2022 terdapat 90% dipertahankan hingga tahun 2024 dan akan ditingkatkan menjadi 95%, tahun 2025-2027. Indikator kedua adalah jangka waktu seleksi proposal oleh reviewer. Tahun 2022 waktu seleksi per proposal selama 14 (empat belas) hari dan akan ditingkatkan menjadi 7 (tujuh) hari pada tahun 2025-2027. Indikator selanjutnya yaitu jangka waktu penetapan proposal penelitian setelah di review. Angka dasar penetapan proposal setelah direview adalah selama 3 (tiga) dan dipertahankan hingga 2027. Selain itu, kesesuaian reviewer dengan bidang penelitian telah tercapai 100% sebagai angka dasar dan dipertahankan hingga 2027. Jenis layanan seminar proposal penelitian adalah kegiatan pemaparan proposal penelitian yang telah lulus seleksi. Indikator keberhasilannya terdiri dari jumlah proposal yang diseminarkan dan proposal yang lolos seminar. Pada tahun 2022 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) proposal yang diseminarkan dan ditargetkan meningkat menjadi 134 (seratus tiga puluh empat) proposal pada tahun 2023, menjadi 148 (seratus empat puluh delapan) proposal pada tahun 2024, menjadi 164 (seratus enam puluh empat) proposal pada tahun 2025, 182 (seratus delapan puluh dua) proposal pada tahun 2026, dan 200 (dua ratus) proposal

pada tahun 2027. Indikator keberhasilan lainnya adalah proposal yang lolos seminar. Tahun 2022 sebanyak 90% akan dipertahankan hingga tahun 2024 dan ditingkatkan menjadi 95% pada tahun 2025 hingga 2027.

Jenis layanan pendanaan proposal penelitian merupakan skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar. Indikator keberhasilannya ada tiga, yaitu banyaknya jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi. Tahun, 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) sebagai *baseline* proposal penelitian yang didanai oleh ISI Surakarta, dan ditargetkan ditingkatkan menjadi 100 penelitian pada tahun 2023, 110 pada tahun 2024, 120 pada tahun 2025, 135 pada tahun 2026 dan 150 pada tahun 2027. Hal ini seiring peningkatan pembiayaan penelitian.

Selanjutnya indikator proposal yang dikirim ke Kementerian adalah 32 proposal sebagai angka dasar, ditingkatkan terus menjadi 34 pada tahun 2023, 38 pada tahun 2024, 44 pada tahun 2025, 46 pada tahun 2026, dan 50 pada tahun 2027. Indikator ketiga adalah jumlah proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri. Tahun 2022 sebanyak 10 sebagai angka dasar. Kegiatan penelitian mandiri merupakan layanan pada skim yang tidak tersedia dalam penelitian DIPA maupun Kementerian. Jumlahnya kecil namun tetap dilayani untuk pemenuhan hak penelitian para dosen. Tahun 2023-2024 ditargetkan 7 pelayanan proposal penelitian mandiri, dan tahun 2025-2027 disediakan layanan 4 proposal penelitian mandiri.

b. Pelaksanaan Penelitian

Jenis layanan dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian adalah keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Indikator keberhasilannya ada 3 (tiga), yaitu jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian. Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) orang dosen per penelitian dan dipertahankan sampai tahun 2027. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen adalah pada angka 1:2 sebagai angka dasar, angka ini akan dipertahankan hingga tahun 2027.

Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa. Sebagai angka dasar rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa 1:25 dan ditingkatkan menjadi 1:20 pada tahun 2024-2025 lalu menjadi 1:16 pada tahun 2026-2027. Rasio dosen sebagai peneliti utama dari total dosen, sebagai angka dasar rasio dosen sebagai peneliti utama adalah 1:3 dan akan ditingkatkan pada tahun 2025-2027 menjadi 1:2,5.

Jenis layanan pendampingan untuk dosen penelitian adalah penelitian dosen didampingi oleh dosen yang berpengalaman. Indikator keberhasilannya adalah jumlah penelitian yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman. Sebagai angka dasar terdapat 2 penelitian/dosen yang

didampingi oleh dosen yang berpengalaman dan dipertahankan hingga tahun 2027.

c. Standar Pelaporan Penelitian

Standar pelaporan penelitian adalah kriteria minimal tentang bagaimana prosedur dalam penyampaian hasil laporan penelitian di ISI Surakarta. Standar pelaporan penelitian diukur dengan layanan penyelesaian hasil laporan penelitian. Untuk penyelesaian laporan hasil penelitian, ketercapaiannya diukur dengan indikator ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian dan kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal.

Tahun 2022 persentase jumlah laporan hasil penelitian yang diserahkan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan di ISI Surakarta adalah sebesar 87%. Selanjutnya pada tahun 2023-2027 ditargetkan akan tercapai 100%. Pada indikator kedua mengenai kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal, pada tahun 2022 telah mencapai 100% dan akan dipertahankan sampai tahun 2027.

d. Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar hasil penelitian terdiri dari jenis layanan sebagai berikut.

1) Seminar Hasil Penelitian

Jenis layanan seminar hasil penelitian merupakan keterlaksanaan penelitian yang diseminarkan setelah pelaksanaan kegiatan penelitian selesai dikerjakan. Pada tahun 2022 sebagai *baseline* terdapat 7 penelitian diseminarkan. Selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 10 penelitian pada tahun 2023, 13 pada tahun 2024, 16 pada tahun 2025, 19 pada tahun 2027, dan 22 pada tahun 2027.

2) Publikasi hasil penelitian

Jenis layanan publikasi hasil penelitian adalah persyaratan jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional terakreditasi maupun pada seminar nasional atau internasional dari total penelitian yang telah dilakukan oleh dosen ISI Surakarta. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut.

a) Jumlah Hasil Penelitian yang Dipublikasikan pada Jurnal yang Terakreditasi Nasional

Sebagai angka dasar hasil penelitian dosen ISI Surakarta pada jurnal nasional yang terakreditasi telah mencapai 83 publikasi. Angka ini akan dipertahankan hingga tahun 2024 dan ditingkatkan menjadi 98 publikasi pada tahun 2025, 125 publikasi pada tahun 2026 dan 155 publikasi pada tahun 2027.

b) Jumlah Hasil Penelitian yang Dipublikasikan pada Jurnal yang Terakreditasi Internasional

Publikasi hasil penelitian dosen ISI Surakarta pada jurnal internasional yang terakreditasi sebagai angka dasar tercapai 4 publikasi pada tahun 2022 dan akan ditingkatkan secara *gradual* menjadi 6

publikasi pada tahun 2023, 8 publikasi pada tahun 2024, 10 publikasi pada tahun 2025, 12 publikasi pada tahun 2026, dan 14 publikasi pada tahun 2027.

- c) Jumlah Hasil Penelitian yang Dipresentasikan baik Forum Nasional maupun Internasional
Hasil penelitian dosen ISI Surakarta yang dipresentasikan pada forum nasional maupun internasional pada tahun 2022 telah mencapai 35 presentasi dan akan dipertahankan hingga tahun 2024 dan ditingkatkan menjadi 42 presentasi pada tahun 2025, 54 presentasi pada tahun 2026, dan 66 presentasi pada tahun 2027.
- 3) Penerapan Hasil Penelitian
Jenis layanan penerapan hasil penelitian adalah implementasi hasil penelitian dosen ISI Surakarta untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan dan menerapkannya secara langsung di masyarakat. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut.
- a) Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan
Untuk penelitian yang diterapkan diperoleh angka dasarnya 54 penelitian. Jumlah ini akan ditingkatkan menjadi 62 penelitian pada tahun 2023, 71 penelitian pada tahun 2024, 82 penelitian pada tahun 2025, 94 penelitian pada tahun 2026 dan 109 penelitian pada tahun 2027.
- b) Jumlah Hasil Penelitian yang Dijadikan Bahan Ajar
Untuk penelitian yang digunakan sebagai bahan ajar diperoleh angka dasar 56 penelitian. Jumlah ini akan ditingkatkan menjadi 64 penelitian pada tahun 2023, 74 penelitian pada tahun 2024, 85 penelitian pada tahun 2025, 98 penelitian pada tahun 2026, dan 113 penelitian pada tahun 2027.
- 4) Pemerolehan HKI/Paten
Jenis layanan pemerolehan HKI/paten adalah persyaratan jumlah HKI/paten yang dihasilkan/dikabulkan (*garanted*) dari seluruh penelitian dosen ISI Surakarta). Indikator layanan ini adalah sebagai berikut.
- a) Jumlah HKI/Paten yang Diperoleh melalui Perguruan Tinggi
Sebagai angka dasar terdapat 116 (seratus enam belas) HKI/paten hasil penelitian dosen ISI Surakarta yang diperoleh melalui perguruan tinggi. Beranjak dari angka tersebut maka pada tahun 2023-2027 hasil penelitian dosen ISI Surakarta yang dapat memperoleh HKI/paten melalui perguruan tinggi ditargetkan akan mencapai 233 (dua ratus tiga puluh tiga) HKI/paten.
- b) Jumlah HKI/Paten yang Diperoleh oleh Dosen secara Mandiri
Untuk HKI/paten hasil penelitian dosen ISI Surakarta yang diperoleh secara mandiri didapatkan angka dasar sebesar 38 HKI/paten. Beranjak dari angka tersebut maka pada tahun 2023-2027 jumlah HKI/paten hasil penelitian dosen ISI Surakarta yang

diperoleh secara mandiri ditargetkan akan mencapai 76 (tujuh puluh enam) HKI/paten.

e. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedaiaman dan keluasan materi penelitian. Standar isi penelitian diukur dengan layanan skema penelitian di ISI Surakarta, yaitu jenis penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan materi penelitian. Untuk skema penelitian, ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut.

1) Jumlah Penelitian Dasar

Sebagai angka dasar jenis penelitian dengan materi penelitian dasar dari dosen ISI Surakarta telah mencapai angka 30 (tiga puluh) judul penelitian. Selanjutnya akan ditingkatkan secara gradual pada tahun 2023-2027 menjadi 60 (enam puluh) judul penelitian dasar.

2) Jumlah Penelitian Terapan

Selanjutnya angka dasar dari penelitian terapan adalah 64 (enam puluh empat) judul penelitian. Diproyeksikan pada tahun 2023-2027 akan meningkat hingga tercapai 129 (seratus dua puluh sembilan) judul penelitian terapan.

3) Jumlah Penelitian yang Berorientasi kepada Kepentingan Nasional

Selanjutnya angka dasar penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional telah tercapai 17 (tujuh belas) judul penelitian dan akan ditingkatkan secara gradual menjadi 34 (tiga puluh empat) judul per tahun pada tahun 2023-2027.

4) Jumlah Hasil Penelitian yang Memuat Prinsip Pemanfaatan Pemutakhiran dan Kebutuhan Masa Mendatang

Angka dasar pada jenis penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang dari dosen ISI Surakarta telah mencapai angka 33 (tiga puluh tiga) judul penelitian. Diproyeksikan pada tahun 2023-2027 ditargetkan akan tercapai 66 (enam puluh enam) judul penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang.

f. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal tentang proses dan hasil penelitian. Di ISI Surakarta, standar penilaian penelitian diukur dengan layanan sebagai berikut.

1) Standar Penilaian Penelitian

Jenis layanan standar penilaian penelitian adalah proses penilaian berdasarkan baku mutu penelitian yang disusun dalam buku pedoman penelitian. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen; dan
- b) tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Sebagai angka dasar tahun 2022 di ISI Surakarta telah tersedia paduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan ISI Surakarta. Kondisi ini akan dipertahankan sampai tahun 2027 dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada peraturan yang menaunginya. Begitu juga dengan ketersediaan panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ISI Surakarta, pada tahun 2022 panduan ini telah tersedia, dan akan dipertahankan sampai tahun 2027.

2) Pemantauan Penelitian

Jenis layanan pemantauan penelitian adalah proses untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) frekuensi pemantauan penelitian; dan
- b) penelitian yang sesuai dengan proposal.

Angka dasar pemantauan penelitian untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian dilakukan pemantauan 2 (dua) kali dalam setahun dilaksanakan dengan prinsip PPEPP, kondisi ini akan dipertahankan sampai tahun 2027. Selanjutnya mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan ajuan proposal didapatkan angka dasar 100%, dan kondisi ini akan dipertahankan hingga tahun 2027.

g. Standar pengelolaan penelitian

Standar pengelolaan penelitian diukur dengan layanan sebagai berikut:

1) Sistem Informasi Penelitian

Jenis layanan sistem informasi penelitian adalah penyediaan informasi penelitian yang berisi tata cara untuk menggugah, mengunduh, memproses, dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran penelitian. Layanan ini diukur dengan indikator ketersediaan sistem informasi penelitian dan lebar pita (*bandwidth*) di ISI Surakarta.

Sebagai angka dasar pada tahun 2022 ISI Surakarta telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPEDI), kondisi ini akan dipertahankan hingga tahun 2027. Adapun lebar pita yang digunakan dalam sistem tersebut adalah 90 mbps sebagai angka dasar tahun 2022 dan akan ditingkatkan secara gradual hingga mencapai 180 mbps pada tahun 2027.

2) Diseminasi hasil penelitian

Jenis layanan diseminasi hasil penelitian adalah proses penyebarluasan hasil penelitian dalam forum nasional atau internasional layanan ini diukur dengan keterlaksanaan diseminasi hasil penelitian di ISI Surakarta. Pada tahun 2022 untuk semua kegiatan penelitian di ISI Surakarta telah dilaksanakan diseminasi hasil penelitiannya. melalui seminar maupun publikasi media *web* institusi, serta repositori. Kondisi ini akan dipertahankan hingga tahun 2027.

3) Pemberian penghargaan hasil penelitian

Jenis layanan pemberian penghargaan hasil penelitian adalah penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian yang berprestasi. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut.

- a) Jumlah Penelitian yang Mendapatkan Penghargaan Tingkat Nasional
Tahun 2021 di ISI Surakarta masih belum ada penelitian yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Beranjak dari kondisi tersebut maka pada tahun 2023-2024 ditargetkan terdapat 1 (satu) judul penelitian yang akan mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, tahun 2025-2026 2 (dua) penelitian, 2027, 3 (tiga) penelitian.
 - b) Jumlah Penelitian yang Mendapatkan Penghargaan Tingkat Internasional
Untuk penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional angka dasarnya adalah 0 dan akan ditingkatkan pada tahun 2025-2027 menjadi 1 penelitian mendapatkan penghargaan tingkat internasional.
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri atas layanan sebagai berikut.
- 1) Sumber Dana Penelitian
Layanan sumber dana penelitian adalah sumber pembiayaan penelitian dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain (pemerintah, swasta/dudi). Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut.
 - a) Persentase Dana Penelitian dari Pemerintah
Angka dasar persentase dana penelitian dari pemerintah dari total dana seluruh penelitian telah mencapai angka 46%. Berangsur-angsur angka ini akan dikurangi, dengan menguatkan pembiayaan penelitian dari lembaga nasional maupun internasional. Angka persentase diturunkan menjadi 42% pada tahun 2024-2025 dan menjadi 36% pada tahun 2026-2027.
 - b) Persentase Dana Penelitian dari Perguruan Tinggi
Angka dasar dana penelitian dari perguruan tinggi adalah 54%. Berangsur-angsur akan diturunkan menjadi 52% pada tahun 2024-2025 dan menjadi 50% pada tahun 2026-2027.
 - c) Persentase Dana Penelitian dari Kerja Sama Lembaga Nasional
Angka dasar dana penelitian dari lembaga nasional saat ini adalah 0%. Berangsur-angsur akan ditingkatkan menjadi 2% pada tahun 2024-2025 dan menjadi 4% pada tahun 2026-2027.

d) Persentase Dana Penelitian dari Kerja Sama Lembaga Internasional

Angka dasar dana penelitian dari lembaga internasional saat ini adalah 0%. Berangsur-angsur akan ditingkatkan menjadi 4 % pada tahun 2024-2025 dan menjadi 8% pada tahun 2026 dan 10% pada tahun 2027.

e) Persentase Dana Penelitian Dibandingkan dengan Total Anggaran

Adapun angka dasar persentase pembiayaan penelitian dibandingkan total anggaran perguruan tinggi mencapai 2,5% sebagai angka dasar tahun 2022 dan akan dipertahankan pada tahun 2023. Selanjutnya seiring dengan peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga, persentase anggaran penelitian akan meningkat menjadi 3% pada tahun 2024, 4% pada 2025, 5% pada tahun 2026, dan 6% pada tahun 2027.

2) Pembiayaan Penelitian

Layanan pembiayaan penelitian adalah proporsi pembiayaan untuk penelitian dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) proporsi pembiayaan penelitian;
- b) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian; dan
- c) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian.

Angka dasar proporsi pembiayaan penelitian di ISI Surakarta telah mencapai angka 80%. Beranjak pada angka tersebut, maka pada tahun 2024-2025 ditargetkan proporsi pembiayaan penelitian di ISI Surakarta menjadi 78% dan menjadi 75% pada tahun 2026-2027.

Selanjutnya pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melaksanakan penelitian telah berangka dasar 10% dan akan ditingkatkan menjadi 12% pada tahun 2024-2025, dan menjadi 13% pada tahun 2026-2027. Sedangkan proporsi pembiayaan peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian memiliki angka dasar 10% dan akan ditingkatkan menjadi 12% pada tahun 2026-2027.

3. SPM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
SPM Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas subkomponen sebagai berikut.

a. Standar Perencanaan PkM

Standar perencanaan PkM adalah kriteria minimal tentang bagaimana perencanaan kegiatan PkM dilaksanakan. Untuk perencanaan PkM ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut.

- 1) Ketersediaan Dokumen Pedoman Pelaksanaan PkM

- Layanan ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan PkM memiliki angka dasar tersedia berupa dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan PkM yang menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan PkM di ISI Surakarta.
- 2) Kegiatan Seleksi Proposal PkM
Layanan seleksi proposal PkM adalah proses penerimaan dan penilaian proposal PkM sesuai dengan pedoman. Diukur dengan indikator sebagai berikut.
- a) Proposal yang Diterima
Angka dasar proposal PkM yang diterima ISI Surakarta telah mencapai adalah 93 (sembilan puluh tiga) judul. Beranjak dari angka tersebut maka pada tahun 2023-2027 jumlah proposal yang diterima ditargetkan akan mencapai 180 (seratus delapan puluh) judul.
 - b) Proposal Lolos Seleksi
Angka dasar proposal yang lolos seleksi adalah 83 (delapan puluh tiga) judul. Beranjak dari angka tersebut maka pada tahun 2023-2027 jumlah proposal yang lolos seleksi ditargetkan akan mencapai 180 dengan metode pendampingan yang ketat agar seluruh proposal layak lolos dan didanai.
- 3) Kegiatan Seminar Proposal PkM
Layanan seminar proposal PkM adalah kegiatan pemaparan proposal PkM yang telah lulus seleksi. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
- a) jumlah proposal yang diseminarkan; dan
 - b) jumlah proposal yang lolos seminar.
- Angka dasar proposal PkM yang diseminarkan adalah 83 (delapan puluh tiga) judul ditargetkan jumlah proposal yang lolos seminar pada tahap ini meningkat pada tahun 2023-2027 menjadi 140 (seratus empat puluh) judul. Selanjutnya Angka dasar proposal PkM yang lolos seminar adalah 56 (lima puluh enam) judul. ditargetkan angka ini ditingkatkan menjadi 140 (seratus empat puluh) judul padatahun 2027.
- 4) Penetapan dan Pendanaan PkM
Layanan penetapan dan pendanaan PkM melalui skema pendanaan proposal PkM yang telah lolos seminar sebagai berikut:
- a) jumlah PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP) memiliki angka dasar 55 (lima puluh lima) judul dan ditargetkan akan meningkat pada tahun 2023-2027 menjadi 140 (seratus empat puluh) judul;
 - b) jumlah PkM yang didanai oleh Kementerian (rupiah murni) memiliki angka dasar 1 (satu) judul dan ditargetkan akan meningkat pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 2 (dua) judul, 2025 sebanyak 3 (tiga) judul, dan tahun 2026 sebanyak 4 (empat) judul dan 2027 sebanyak 5 (lima) judul;
 - c) jumlah PkM yang didanai oleh pemerintah daerah memiliki angka dasar 0 (nol) dan ditargetkan akan meningkat pada tahun 2023-2027 menjadi 3 (tiga) judul;

- d) jumlah PkM yang didanai oleh instansi lain memiliki angka dasar 0 (nol) dan ditargetkan akan meningkat pada tahun 2023-2027 menjadi 3 (tiga) judul; dan
 - e) jumlah PkM yang menerapkan hasil penelitian berangka dasar 56 (lima puluh enam) proposal dan ditargetkan akan meningkat menjadi 80 (delapan puluh) proposal pada tahun 2023-2027.
- b. Standar Pelaksanaan PkM
- Standar pelaksanaan PkM adalah kriteria minimal tentang jumlah dosen dan mahasiswa yang terlibat PkM serta pendampingan PkM dosen oleh dosen yang berpengalaman. Standar pelaksanaan PkM terdiri atas:
- 1) Dosen dan Mahasiswa yang Terlibat PkM
Layanan dosen dan mahasiswa yang terlibat PkM diukur dari rasio dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM angka dasar 1:2,3. Angka ini akan ditingkatkan secara gradual tahun 2023-2027 hingga menjadi 1:1,4. Sedangkan rasio mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM diukur dari mahasiswa yang melakukan PkM:total mahasiswa memiliki angka dasar 1:33, akan ditingkatkan secara gradual pada tahun 2023-2027 menjadi 1:14.
 - 2) Pendampingan untuk Dosen oleh Dosen yang Berpengalaman
Layanan pendampingan PkM dosen oleh dosen yang berpengalaman dengan jumlah PkM yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman pada tahun 2022 adalah 30 (tiga puluh) PkM dan ditargetkan akan meningkat pada tahun 2022-2026 menjadi 84 (delapan puluh empat) PkM.
- c. Standar Pelaporan PkM
- Standar pelaporan hasil PkM adalah kriteria minimal tentang prosedur penyampaian penyelesaian laporan hasil PkM di ISI Surakarta. Standar pelaporan hasil PkM diukur dengan layanan penyelesaian laporan PkM. Untuk penyelesaian laporan hasil PkM. Ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut.
- 1) Waktu Penyampaian Laporan Hasil PkM
Layanan waktu penyampaian laporan hasil PkM, memiliki angka dasar 2 (dua) hari dan tetap dipertahankan sampai tahun 2027.
 - 2) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil PkM
Layanan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil PkM, pada tahun 202 jumlah laporan PkM yang diserahkan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan memiliki angka dasar 100%. dan akan dipertahankan pada tahun 2023-2027.
 - 3) Kesesuaian Laporan Hasil PkM dengan Proposal
Layanan kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal memiliki angka dasar sesuai, dan akan dipertahankan pada tahun 2023-2027.
- d. Standar Penilaian PkM
- Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal tentang pemantauan proses PkM dilakukan sesuai instrumen dan baku mutu PkM yang diukur dari ketersediaan panduan

kriteria minimal penilaian PkM baik dikerjakan oleh dosen maupun mahasiswa di ISI Surakarta. Standar penilaian PkM memiliki dua jenis layanan sebagai berikut.

1) Pemantauan PkM

Layanan pemantauan PkM adalah pemantauan proses penelitian dilakukan sesuai instrumen pemantauan dan ketepatan waktu penyusunan laporan hasil. Ketercapaiannya diukur dengan indikator yaitu ketersediaan instrumen pemantauan PkM dan frekuensi pemantauan. Angka dasar instrumen pemantauan PkM sudah tersedia dan tetap tersedia akan dipertahankan sampai tahun 2027. Sedangkan frekuensi pemantauan memiliki angka dasar 2 (dua) kali setahun, angka ini akan dipertahankan hingga tahun 2027.

2) Standar Penilaian PkM

Layanan standar penilaian PkM merupakan baku mutu penelitian yang diukur dari ketersediaan panduan kriteria minimal penilaian penelitian baik yang dikerjakan oleh dosen maupun mahasiswa, ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses PkM oleh dosen dan mahasiswa;
- b) tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa; dan
- c) metode dan instrumen penilaian PkM.

Saat ini semua indikator standar penilaian PkM di ISI Surakarta pada angka dasar tersedia dan diproyeksikan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 tetap tersedia.

e. Standar Hasil PkM

Standar hasil PkM adalah hasil PkM yang mampu diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Standar hasil PkM diukur dengan jumlah hasil PkM untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Saat ini angka dasar jumlah PkM di ISI Surakarta yang telah menyelesaikan permasalahan di masyarakat adalah 56 (lima puluh enam) judul kegiatan. Secara gradual angka ini akan ditingkatkan pada tahun 2023-2027 hingga mencapai 68 (enam puluh delapan) judul kegiatan.

f. Standar Pengelolaan PkM

Standar pengelolaan PkM adalah kriteria minimal pengelolaan PkM terkait dengan tersedianya sistem informasi bernama SIPEDI. Adapun lebar pita yang digunakan dalam sistem tersebut adalah 90 mbps sebagai angka dasar tahun 2022 dan akan ditingkatkan secara gradual hingga mencapai 180 mbps pada tahun 2027.

Standar pengelolaan PkM diukur dari layanan penyediaan sistem informasi PkM yang berisi tata cara untuk menggugah, mengunduh, memproses, menilai, dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran PkM dan layanan pemberian penghargaan yang diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang PkM yang berprestasi. Layanan penyediaan sistem informasi PkM yang berisi tata cara untuk menggugah, mengunduh, memproses, menilai, dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran PkM. Layanan ini diukur dengan indikator

tersedianya sistem informasi PkM dan ditargetkan akan dipertahankan hingga tahun 2026.

Layanan pemberian penghargaan yang diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa ketercapaiannya diukur dari jumlah PkM yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional per tahun. Angka dasar pemberian penghargaan tingkat nasional masih 0 (nol), direncanakan akan ditingkatkan hingga jumlah 4 (empat) buah penghargaan selama tahun 2023-2027.

g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM di ISI Surakarta. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM diukur dengan adanya layanan sumber dana PkM yang berasal dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain (pemerintah/ swasta) dan adanya layanan pembiayaan PkM di ISI Surakarta yang merupakan proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM terdiri atas dua jenis layanan sebagai berikut.

1) Sumber Dana PkM

Sumber dana PkM adalah sumber pembiayaan PkM dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain (pemerintah/swasta/dudi). Layanan sumber dana PkM untuk ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) persentase dana PkM dari pemerintah;
- b) persentase dana PkM dari perguruan tinggi;
- c) persentase dana PkM dari kerja sama dengan lembaga nasional; dan
- d) persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran.

Layanan sumber dana PkM ISI Surakarta berupa persentase dana pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah dengan angka dasar 8% pada tahun 2022 akan ditingkatkan menjadi 9% pada tahun 2023 dan menjadi 10% pada tahun 2024-2027. Selanjutnya untuk dana perguruan tinggi memiliki angka dasar 92% pada tahun 2022 akan menurun secara gradual menjadi 87% pada tahun 2023, 86% pada tahun 2025, 85% pada tahun 2025, 84% pada tahun 2026 dan 83% pada tahun 2027, hal ini dikarenakan optimalisasi keterlibatan pihak lain dalam pembiayaan PkM yaitu lembaga nasional atau daerah yang angka dasarnya 0% pada tahun 2022 akan ditingkatkan menjadi 4% pada tahun 2023-2024, 5% pada tahun 2025, 6% pada tahun 2026 dan 7% pada tahun 2027.

Sedangkan persentase dana PKM dibandingkan total anggaran LP2MP3M memiliki angka dasar 1% pada tahun 2022 dan akan dipertahankan hingga tahun 2024. Selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 21% pada tahun 2025-2027. Peningkatan PkM dalam rangka hilirisasi

hasil penelitian yang dapat langsung diterapkan pada masyarakat.

2) Pembiayaan PkM

Pembiayaan PkM adalah proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM. Layanan pembiayaan PkM keterceapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) proporsi pembiayaan PkM;
- b) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM; dan
- c) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM.

Layanan pembiayaan PkM memiliki angka dasar 90%, diproyeksikan akan diperkecil untuk pemenuhan proporsi peningkatan kapasitas mahasiswa melakukan PKM. Hingga menjadi 80% pada tahun 2023 hingga 2027. Layanan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen ISI Surakarta dalam melakukan PkM memiliki angka dasar 10,00%, dan akan dipertahankan sampai tahun 2027. Selanjutnya proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa ISI Surakarta dalam melakukan PkM memiliki angka dasar 0, akan ditingkatkan secara gradual menjadi 105 pada tahun 2023-2027.

4. SPM Bidang Layanan Administrasi

Layanan Administrasi terdiri atas subkomponen sebagai berikut.

a. Layanan Kegiatan Kemahasiswaan, meliputi jenis layanan sebagai berikut.

1) Bakat, Minat, dan Penalaran

Sub komponen bakat, minat, dan penalaran terdiri dari layanan sebagai berikut.

a) Pedoman pengembangan bakat, minat dan penalaran mahasiswa, meliputi indikator sebagai berikut:

- (1) ketersediaan pedoman pengembangan bakat, minat dan penalaran mahasiswa yang dimiliki ISI Surakarta berupa dokumen pedoman pengembangan bakat, minat dan penalaran mahasiswa yang selalu dimutakhirkan setiap tahunnya; dan
- (2) sosialisasi pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa memiliki angka dasar 1 (satu) kali, dan akan ditingkatkan secara gradual menjadi 4 kali/tahun hingga tahun 2027.

b) Seleksi proposal kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran, meliputi indikator sebagai berikut:

- (1) jumlah proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran yang diusulkan dimana proposal mahasiswa diperoleh pada tahun 2022 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang terdiri dari program kreativitas mahasiswa, program mahasiswa wirausaha, PPK Ormawa PHP2D, proposal unit kegiatan mahasiswa. Selain itu

- terdapat program konversi mata kuliah untuk prestasi mahasiswa yang diharapkan akan meningkatkan kegiatan mahasiswa dalam berbagai ajang kompetisi maupun delegasi kegiatan pada taraf nasional. Diharapkan setiap tahunnya dapat meningkat seiring penambahan jumlah mahasiswa sehingga pada tahun 2027 proposal yang diterima sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) proposal;
- (2) proposal kegiatan bakat, minat, dan penalaran yang disetujui memiliki angka dasar 65% dan akan ditingkatkan secara gradual hingga 75%, mulai tahun 2023-2027.
- c) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran, meliputi indikator sebagai berikut:
- (1) jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran memiliki angka dasar 387 mahasiswa dan akan ditingkatkan secara gradual sepanjang tahun 2023-2027 hingga mencapai 1.800 mahasiswa. Hal ini didorong dengan peningkatan jumlah mahasiswa imbas dari pembukaan prodi-prodi.
 - (2) jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran memiliki angka dasar 1 orang dosen dalam setiap kegiatan atau proposal yang disetujui, dan akan ditingkatkan secara gradual mulai tahun 2025-2027 menjadi 2 dosen per kegiatan mahasiswa untuk mendorong jumlah luaran mahasiswa dari setiap kegiatan.
- d) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran meliputi indikator sebagai berikut:
- (1) pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan kemahasiswaan telah dilaksanakan dengan capaian 65% dan direncanakan akan dipercepat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi sehingga capainnya meningkat menjadi 100% pada tahun 2026 dan 2027; dan
 - (2) laporan kegiatan tepat waktu saat ini juga masih tergolong rendah dengan angka dasar 55 %, dan akan dipercepat hingga 100% yang akan dicapai pada tahun 2026-2027.
- 2) Kegiatan Ekstrakurikuler
Subkomponen kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa terdiri dari layanan sebagai berikut:
- a) Layanan pedoman dan prosedur kegiatan ekstrakurikuler, terdiri atas indikator:
 - (1) tersedianya pedoman kegiatan ekstrakurikuler dengan angka dasar tersedia yang akan dipertahankan sampai tahun 2027 dan setiap tahun selalu dimutakhirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - (2) sosialisasi pedoman kegiatan ekstrakurikuler selalu dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun dan

- akan ditingkatkan menjadi 2 kali pada tahun 2023 hingga 2027.
- b) Layanan seleksi proposal kegiatan ekstrakurikuler, terdiri atas indikator:
 - (1) jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yang diusulkan dengan angka dasar jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yaitu 61 (enam puluh satu) proposal dan diprediksi akan meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2027 akan diperoleh 140 (seratus empat puluh) proposal yang diusulkan ; dan
 - (2) jumlah proposal ekstrakurikuler yang disetujui memiliki angka dasar 65% dan akan ditingkatkan secara gradual selama tahun 2023-2027 hingga mencapai angka 100%.
 - c) Layanan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, terdiri atas indikator:
 - (1) jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan angka dasar masih tergolong rendah yaitu 600 orang dan akan meningkat seiring dengan pembukan prodi baru tahun 2023-2027 hingga mencapai 1200; dan
 - (2) jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler saat ini memiliki angka dasar 1 sesuai pedoman ekstrakurikuler. Saat ini seluruh kegiatan ekstrakurikuler telah memiliki dosen pendamping.
 - d) Layanan evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, terdiri atas indikator:
 - (1) pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana saat ini masih tergolong rendah yaitu 21%, akan diakselerasi secara gradual, sehingga pada tahun 2025 sudah dapat mencapai 100% dan dipertahankan pada tahun 2027; dan
 - (2) pelaporan pada setiap kegiatan ekstrakurikuler juga masih tergolong rendah yaitu 21% dan akan diakselerasi secara gradual, sehingga pada tahun 2025 sudah dapat mencapai 100% dan dipertahankan pada tahun 2027.
- 3) Layanan Kesejahteraan Mahasiswa
Subkomponen kesejahteraan mahasiswa terdiri dari layanan sebagai berikut.
- a) Pedoman pemberian beasiswa, terdiri atas indikator:
 - (1) pedoman pemberian beasiswa sudah ada dan sesuai dengan peraturan dan selalu diperbaharui setiap tahunnya;
 - (2) sosialisasi dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun, dan akan ditingkatkan menjadi 2 kali setiap tahun;
 - (3) lembaga pemberi beasiswa dengan angka dasar pemberi beasiswa saat ini adalah 8 (delapan) lembaga pemberi beasiswa di ISI Surakarta. Secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 10 lembaga pada tahun 2024-2025 dan menjadi 14 lembaga pada tahun 2026-2027. Beasiswa yang didapatkan berupa bantuan pemerintah pusat berupa KIP kuliah, serta bantuan beasiswa dari

- pemerintah kabupaten kota yang bekerja sama dengan ISI Surakarta. Ke depan dilibatkan juga peran serta lembaga di luar pemerintah dan lingkungan industri dalam berpartisipasi pemberian beasiswa;
- (4) jumlah calon penerima beasiswa memiliki angka dasar 210 mahasiswa dan diprediksi akan meningkat setiap tahunnya dikarenakan peningkatan jumlah pemberi beasiswa sehingga akan mencapai calon penerima beasiswa 690 mahasiswa pada tahun 2027;
 - (5) jumlah mahasiswa penerima beasiswa dengan angka dasar mahasiswa penerima beasiswa adalah 207 mahasiswa dan ini akan ditingkatkan hingga mencapai 630 mahasiswa pada tahun 2027; dan
 - (6) ketepatan waktu pemberian beasiswa memiliki angka dasar tepat dan kondisi ini akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- b) Layanan kesehatan mahasiswa, terdiri atas indikator:
- (1) tersedianya sarana layanan kesehatan bagi mahasiswa dengan angka dasar dari indikator ini adalah tersedia, yaitu berupa klinik yang terletak di kampus; dan
 - (2) jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan angka dasar dari indikator ini adalah 85 mahasiswa per tahun, seiring dengan perluasan ruang kapasistasnya akan ditingkatkan sampai mampu melayani 460 mahasiswa/tahun pada tahun 2023-2027.
- c) Jenis layanan kesejahteraan mahasiswa selain beasiswa adalah layanan ketersediaan kantin sejumlah 6 buah 2 terletak di kampus 1 dan 4 terletak di kampus 2. Selain itu terdapat layanan fasilitas olahraga berupa lapangan tenis, lapangan sepak bola, dan arena panjat dinding dan panahan serta asrama mahasiswa berupa rumah susun mahasiswa dengan jumlah kamar 114 kamar dengan daya tampung 228 mahasiswa yang akan ditingkatkan menjadi 3 unit lagi.
- b. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
- 1) Penyusunan Program dan Anggaran
Layanan penyusunan program dan anggaran Layanan perencanaan program dan anggaran diukur dengan indikator tersedianya pedoman dan prosedur perencanaan anggaran. Saat ini ISI Surakarta telah memiliki prosedur perencanaan anggaran tersebut, dan akan terus dievaluasi dan diperbarui menyesuaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - 2) Pelaksanaan Program dan Anggaran
Layanan pelaksanaan program dan anggaran mempunyai jenis layanan sebagai berikut.
 - a) Layanan pelaksanaan program dan anggaran, diukur dengan indikator:
 - (1) tersedianya pedoman pelaksanaan program; dan
 - (2) tersedianya rencana pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran.

Angka dasar kedua dokumen tersebut sudah tersedia dan telah digunakan dalam proses pelaksanaan program dan anggaran dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.

b) Layanan revisi program dan anggaran, diukur dengan indikator:

- (1) revisi program dan anggaran telah sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
- (2) angka dasar revisi program dilakukan 4 (empat) kali per tahun, dan akan dipertahankan tetap 4 (empat) kali dalam setahun hingga tahun 2027.

c) Layanan monitoring pelaksanaan program dan anggaran, diukur dengan indikator:

- (1) ketersediaan instrumen pemantauan dan pelaksanaan program memiliki angka dasar tersedia;
- (2) frekuensi pelaksanaan pemantauan program dan anggaran yang dilakukan 4 (empat) kali pertahun atau per triwulan dan diproyeksikan pelaksanaan pemantauan terus dipertahankan hingga tahun 2027;
- (3) adanya laporan hasil monitoring dengan tindak lanjut hasil pemantauan sudah dilaksanakan memiliki angka dasar dan akan terus dilakukan hingga tahun 2027; dan
- (4) telah dilakukannya tindak lanjut hasil monitoring yang ditandai dengan tercapainya tindak lanjut hasil monitoring dengan persentase 100% dan akan terus dipertahankan hingga tahun 2027.

3) Pelaporan Program dan Anggaran

Layanan pelaporan program dan anggaran, dengan indikator:

- a) tersedianya sistem pelaporan program dan anggaran dengan angka dasar sudah tersedia dan akan dipertahankan hingga 2027;
- b) tersusunnya laporan realisasi program dan anggaran dengan kondisi angka dasar 'ya' yaitu sudah ada laporan realisasi dipertahankan hingga 2027; dan
- c) akuntabilitas kinerja yang disusun tepat waktu, memiliki angka dasar 'ya' dan dipertahankan hingga 2027.

c. Layanan Keuangan

1) Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran mempunyai jenis layanan sebagai berikut.

- a) Layanan pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran, diukur dengan indikator tersedianya pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran, dengan angka dasar sudah tersedia.
- b) Layanan pelaksanaan pencairan anggaran, yang mempunyai indikator:
 - (1) persentase kesesuaian usul pencairan dengan alokasi anggaran. Angka dasar kesesuaian usul pencairan anggaran sudah mencapai 100% diproyeksikan dipertahankan hingga tahun 2027; dan

- (2) ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran memiliki angka dasar 3 (tiga) hari pada tahun 2022 dan akan dipertahankan hingga 2024. Pada tahun 2025 ditargetkan dapat menjadi 2 (dua) hari pada tahun 2025-2027.
- c) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran, diukur dengan indikator ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran memiliki angka dasar 14 (empat belas) hari. Secara gradual hal ini akan dipercepat sehingga pada tahun 2027 dapat dicapai dalam 7 hari kerja saja.
- d) Layanan monitoring dan pelaksanaan anggaran, diukur dengan indikator:
 - (1) pelaksanaan monitoring anggaran, yang dilaksanakan 12 (dua belas) kali per tahun pada tahun 2022 kegiatan ini akan terus dilaksanakan hingga tahun 2027;
 - (2) laporan hasil monitoring sudah tersedia dan hal ini akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
 - (3) persentase hasil monitoring yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah sebesar 100% dari tindak lanjut laporan keuangan dan diproyeksikan akan terus dipertahankan hingga 2027.
- 2) Laporan Keuangan

Laporan pelaporan keuangan mempunyai jenis layanan penyusunan laporan keuangan dengan indikator sebagai berikut:

 - a) tersedianya sistem pelaporan;
 - b) adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - c) pelaksanaan rekonsiliasi anggaran yang telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali.
- d. Layanan Kepegawaian
 - 1) Perencanaan

Perencanaan mempunyai layanan sebagai berikut:

 - a) layanan pedoman perencanaan kebutuhan pegawai dengan indikator tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan pegawai dengan angka dasar tersedia; dan
 - b) sesuai layanan penyusunan formasi dengan indikator formasi disusun berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan, dengan angka dasar sudah sesuai.
 - 2) Pengangkatan dan Mutasi

Pengangkatan dan mutasi mempunyai layanan sebagai berikut.

 - a) Penerimaan pegawai adalah proses pelaksanaan penerimaan pegawai, memiliki indikator sebagai berikut:
 - (1) tersedianya pedoman penerimaan pegawai dengan angka dasar tersedia dan akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
 - (2) kesesuaian penerimaan pegawai dengan formasi dengan angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga 2027.

- b) Mutasi adalah proses pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai, memiliki indikator sebagai berikut:
- (1) layanan ketepatan dalam pengangkatan dilaksanakan dengan angka dasar 2 (dua) hari dan akan dipertahankan hingga 2027;
 - (2) ketepatan dalam penempatan sesuai kebutuhan memiliki angka dasar 7 (tujuh) hari. Kecepatan layanan ini terus dipertahankan hingga tahun berikutnya sampai tahun 2026; dan
 - (3) ketepatan dalam pemberhentian memiliki angka dasar 15 (lima belas) hari. Kecepatan layanan ini terus dipertahankan hingga tahun 2027.
- 3) Pengembangan Pegawai
Pengembangan pegawai memiliki jenis layanan sebagai berikut:
- a) layanan pedoman pengembangan dan pembinaan diukur dengan indikator tersedianya pedoman dan pengembangan dan pembinaan, dengan angka dasar tersedia dan akan dipertahankan hingga 2027;
 - b) ketepatan dalam penetapan angka kredit maksimal memiliki angka dasar selama 30 (tiga puluh) hari dan akan dipertahankan hingga 2027;
 - c) kesesuaian pengangkatan dalam jabatan dengan angka dasar tersedia dan akan dipertahankan hingga 2027;
 - d) ketepatan dalam penetapan kenaikan pangkat 7 (tujuh) hari setelah ISI Surakarta menerima surat dari Biro SDM Kemendikbudristek mengenai pemberitahuan pengusulan kenaikan pangkat. Pihak kepegawaian mengirimkan surat ke unit kerja (Fakultas, Lembaga, UPT, Biro). Hal ini akan dipertahankan hingga 2027; dan
 - e) Kesesuaian dalam pemindahan pegawai dengan angka dasar tersedia dan akan dipertahankan hingga 2027.
- 4) Layanan disiplin pegawai, diukur dengan indikator sebagai berikut:
- a) penyusunan sasaran kerja sudah mencapai 100% dan akan dipertahankan hingga 2027;
 - b) penilaian kinerja kehadiran pegawai dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai sudah 100% dan akan dipertahankan hingga 2027;
 - c) pemberian penghargaan memiliki angka dasar sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) dan ditargetkan ada peningkatan pada tahun 2023 sampai tahun 2027 hingga 160 orang per tahun;
 - d) kasus pegawai yang terjadi memiliki angka dasar 1 (satu) kasus dan diproyeksikan menurun pada tahun 2023 hingga tahun 2027 0 (nol) kasus;
 - e) penyelesaian kasus pegawai memiliki angka dasar 100%, dan karena diproyeksikan tidak terdapat kasus, maka penyelesaian kasus diproyeksikan menurun pada tahun 2024 hingga tahun 2027 menjadi 0 (nol) persen; dan

- f) pemberian sanksi memiliki angka dasar 1 (satu) orang per tahun dan diproyeksikan hingga tahun 2027 nanti tidak ada lagi kasus pegawai.
- 5) Pemberhentian
- Pemberhentian memiliki jenis layanan sebagai berikut:
- a) layanan pedoman pemberhentian bagi pegawai diangkat kembali oleh pimpinan dengan indikator tersedianya pedoman pemberhentian dan memiliki angka dasar tersedia yang akan dipertahankan hingga 2027;
 - b) proses pemberhentian pegawai dengan hak pensiun diukur dengan indikator ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun memiliki angka dasar 7 (tujuh) hari dan akan dipertahankan hingga 2027;
 - c) proses pemberhentian tanpa hak pensiun diukur dengan indikator kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun memiliki angka dasar 14 (empat belas) hari, akan dipertahankan hingga 2027; dan
 - d) proses pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi diukur dengan indikator kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi memiliki angka dasar 7 (tujuh) hari dan akan dipertahankan hingga 2027.
- 6) Data dan Dokumen Kepegawaian
- Data dan dokumen kepegawaian berupa layanan dokumen dan arsip kepegawaian dengan indikator tersedianya dokumen dan arsip kepegawaian yang memiliki angka dasar tersedia dan akan dipertahankan hingga 2027.
- e. Layanan Barang Milik Negara
- 1) Perencanaan
- Perencanaan terdiri dari atas layanan sebagai berikut:
- a) pedoman perencanaan dan kebutuhan BMN adalah petunjuk teknis dalam perencanaan kebutuhan BMN dan diukur dengan indikator tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan BMN dan memiliki angka dasar tersedia yang akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
 - b) penyusunan rencana kebutuhan BMN adalah penyusunan rencana kebutuhan BMN berdasarkan hasil inventarisasi. Layanan ini diukur dengan indikator tersedianya rencana kebutuhan BMN dan memiliki angka dasar tersedia yang akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- 2) Pelaksanaan
- Pelaksanaan terdiri dari jenis layanan sebagai berikut.
- a) Pengadaan BMN adalah petunjuk teknis proses dan mekanisme pengadaan sarana dan prasarana BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan indikator sebagai berikut:
 - (1) tersedianya pedoman pengadaan memiliki angka dasar tersedia dan akan dipertahankan hingga tahun 2027;

- (2) kecepatan pengadaan BMN diukur dalam satuan hari dengan waktu tahun 2027 berupa penyedia barang/jasa dan *E-Katalog*. Untuk penyedia barang/jasa tahun 2022 selama 30 (tiga puluh) hari akan dipertahankan sampai tahun 2027. Untuk pengadaan melalui *E-katalog* di tahun 2022 selama 3 (tiga) hari. Hal ini akan dipertahankan hingga tahun 2024. Ditargetkan tahun 2025 hingga 2027 dipercepat menjadi 2 (dua) hari; dan
 - (3) kesesuaian proses pengadaan memiliki angka dasar tersedia dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- b) Penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian adalah tahapan proses penerimaan dan pemeriksaan kesesuaian pengadaan barang sesuai dengan rencana kebutuhan serta penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara, diukur dengan indikator sebagai berikut:
- (1) kesesuaian pengadaan BMN dengan rencana kebutuhan memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027;
 - (2) kesesuaian spesifikasi BMN memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
 - (3) ketepatan dan kecepatan pendistribusian BMN memiliki angka dasar 7 (hari) hari dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- c) Monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN adalah kegiatan untuk mengetahui pendayagunaan dan kondisi BMN, dengan indikator sebagai berikut:
- (1) kesesuaian pendayagunaan BMN memiliki angka dasar “ya” (sesuai) dan akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
 - (2) tersedianya data BMN memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- d) Inventarisasi BMN adalah proses pendataan dan kodefikasi BMN, diukur dengan indikator sebagai berikut:
- (1) tersedianya daftar inventaris BMN memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
 - (2) tersedianya daftar inventaris ruangan memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- e) Penghapusan BMN adalah proses menghapus barang milik negara yang sudah tidak layak pakai, diukur dengan indikator kesesuaian pelaksanaan penghapusan BMN dan saat ini memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- 3) Pelaporan
- Pelaporan BMN adalah proses penyusunan laporan pengelolaan barang milik negara. Terdiri dari jenis layanan sebagai berikut:
- a) pelaksanaan rekonsiliasi, memiliki angka dasar 12 (dua belas) frekuensi per tahun; dan

- b) tersedianya laporan pengelolaan BMN memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- f. Layanan Administrasi Umum
 - 1) Persuratan dan Kearsipan

Persuratan dan kearsipan adalah petunjuk teknis pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan, terdiri dari jenis layanan sebagai berikut.

 - a) Pedoman Persuratan dan Kearsipan

Pedoman persuratan dan kearsipan merupakan petunjuk teknis pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan memiliki indikator tersedianya pedoman tata naskah dinas pengelolaan arsip dan memiliki memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
 - b) Penerimaan dan Pendistribusian Surat

Penerimaan dan pendistribusian surat memiliki indikator sebagai berikut:

 - (1) ketepatan dan kesesuaian penerimaan surat memiliki angka dasa sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027; dan
 - (2) ketepatan dan kesesuaian pendistribusian surat memiliki angka dasar sesuai dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
 - c) Pengelolaan Kearsipan

Pengelolaan arsip dengan indikator sebagai berikut:

 - (1) ketepatan dalam pengarsipan surat dan dokumen, memiliki angka dasar tepat dan akan dipertahankan hingga tahun 2027;
 - (2) kecepatan layanan peminjaman arsip dan dokumen memiliki angka dasar 10 (sepuluh)menit dan akan ditingkatkan secara gradual hingga mencapai 5 menit pada tahun 2027; dan
 - (3) pemeliharaan arsip dan dokumen dengan angka dasar 12 (dua belas) kali per tahun dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
 - 2) Layanan Kerumahtanggaan

Subkomponen kerumahtanggaan, terdiri dari layanan sebagai berikut.

 - a) Layanan kebersihan dan keindahan adalah kebersihan dan keindahan gedung dan lingkungan kampus, memiliki angka dasar 3(tiga) kali/hari, dan akan ditingkatkan menjadi 4 (empat) kali per hari pada tahun 2027.
 - b) Layanan keamanan dan ketertiban, diukur dengan indikator pelaksanaan keamanan dan ketertiban, memiliki angka dasar dilaksanakan 3 (tiga) kali/hari, dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
 - c) Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan, sarana bagi penyandang disabilitas, dan ketersediaan ruang tunggu dan pelayanan tamu memiliki angka dasar tersedia.
 - d) Layanan pemeliharaan dan perawatan BMN barang bergerak adalah layanan keterlaksanaan pemeliharaan dan perawatan. Untuk pemeliharaan dan perawatan barang bergerak memiliki angka dasar

- 12 kali per tahun dan dipertahankan hingga tahun 2027. Untuk pemeliharaan dan perawatan barang tidak bergerak memiliki angka dasar 2 kali per tahun dan dipertahankan hingga tahun 2027.
- e) Layanan keprotokolan adalah layanan untuk kemudahan dan kelancaran pimpinan dan tamu, terdiri atas indikator sebagai berikut:
- (1) kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan tamu 5 (lima) menit per tamu dan akan ditingkatkan pada tahun 2026 menjadi 3 (tiga) menit per tamu;
 - (2) tersedianya data penerimaan tamu dengan angka dasar tersedia; dan
 - (3) kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda dan seminar yaitu 1 (satu) jam dan akan dipertahankan hingga tahun 2027.
- 3) Layanan Hukum dan Organisasi
Subkomponen layanan hukum dan organisasi terdiri dari jenis layanan sebagai berikut.
- a) Layanan hukum dan peraturan perundangan, diukur dengan indikator:
- (1) tersedianya pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - (2) kecepatan waktu penyusunan rancangan peraturan yaitu 14 hari/peraturan dan akan ditingkatkan dengan percepatan penyusunan rancangan menjadi 10 hari pada tahun 2024 dan 2025, 7 hari pada tahun 2026 dan 2027;
 - (3) kecepatan waktu pemberian advokasi hukum adalah 2 (dua) frekuensi/tahun dan akan tetap dipertahankan hingga tahun 2027; dan
 - (4) sosialisasi peraturan, pada tahun 2022 dilaksanakan 2 (dua) kali/tahun dan akan ditingkatkan menjadi 4 (empat) kali/tahun pada tahun 2025 hingga tahun 2027.
- b) Layanan organisasi dan ketatalaksanaan, diukur dengan indikator:
- (1) tersedianya informasi organisasi perguruan tinggi, dengan angka dasar tersedia;
 - (2) tersedianya rincian tugas unit kerja, dengan angka dasar tersedia;
 - (3) tersedianya uraian jabatan setiap pegawai, dengan angka dasar tersedia;
 - (4) tersedianya POS untuk setiap layanan, dengan angka dasar tersedia;
 - (5) tersedianya peta jabatan, dengan angka dasar tersedia;
 - (6) tersedianya standar pelayanan untuk setiap layanan, dengan angka dasar tersedia; dan
 - (7) tersedianya maklumat layanan pada setiap layanan umum.
- 4) Layanan Sistem Informasi
Layanan sistem informasi terdiri dari jenis layanan sebagai berikut.
- a) Sistem informasi akademik, diukur dengan indikator:
- (1) tersedianya sistem informasi penerimaan mahasiswa yang saat ini sudah terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah; dan

- (2) tersedianya sistem informasi akademik yang juga sudah digunakan secara menyeluruh oleh dosen dan mahasiswa serta pengampu kepentingan.
- b) Sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diukur dengan indikator yaitu tersedianya sistem informasi penelitian dan tersedianya sistem informasi pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2022 jenis layanan ini sudah ada dan bisa diakses di *web* LPPM ISI Surakarta.
- c) Sistem informasi kemahasiswaan dan alumni, diukur dengan indikator:
- (1) tersedianya sistem informasi kemahasiswaan; dan
 (2) tersedianya sistem informasi alumni yang bisa diakses dengan mudah melalui *web* resmi ISI Surakarta. Saat ini sudah terdapat sistem informasi kemahasiswaan namun belum terdapat sistem informasi alumni, pada tahun 2024 ditargetkan telah terdapat sistem informasi alumni dan dipertahankan hingga 2027.
- d) Sistem informasi perencanaan diukur dengan indikator tersedianya sistem informasi perencanaan.
- e) Sistem informasi keuangan diukur dengan indikator tersedianya sistem informasi keuangan.
- f) Sistem informasi kepegawaian diukur dengan indikator tersedianya sistem informasi pegawai.
- g) Sistem informasi BMN diukur dengan indikator tersedianya sistem pengelolaan BMN dan juga tersedianya sistem pengadaan barang milik negara.
- h) Sistem informasi tata naskah dinas diukur dengan indikator tersedianya sistem tata naskah dinas.
- i) Sistem informasi penanganan pengaduan masyarakat diukur dengan indikator tersedianya sistem pengaduan baik pengaduan langsung melalui layanan pengaduan dan akan disiapkan pada tahun 2023 berupa fasilitas online layanan pengaduan yang ada di *web* ISI Surakarta dan dipertahankan hingga tahun 2027.
- j) Sistem informasi layanan terpadu satu pintu yang sudah tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah.

D. STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Prinsip Implementasi SPM

Prinsip-prinsip dalam implementasi SPM ISI Surakarta meliputi:

- a. *Komitmen Internal (Internally Driven)*
 Keberhasilan implementasi SPM sangat bergantung pada komitmen setiap komponen Perguruan Tinggi, baik pimpinan maupun komponen dibawahnya/ Oleh sebab itu, menumbuhkan dan menjaga komitmen menjadi usaha yang sangat strategis untuk diperhatikan.
- b. *Tanggungjawab (Responsible)*
 Penetapan SPM ISI Surakarta merupakan ketetapan target indikator bersama dan refleksi keinginan untuk mewujudkan capaian yang menjadi itikad bersama. Oleh karena itu, SPM menjadi tanggung jawab bersama untuk

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan diupayakan ketercapaiannya pada setiap komponen ISI Surakarta.

- c. Ketaatan atau Kepatuhan Terhadap Capaian (*Compliance to Performance*).
Prinsip ini merupakan refleksi ketaatan atau kepatuhan seluruh komponen perguruan tinggi terhadap rencana sebagaimana tertuang dalam SPM ISI Surakarta. Seluruh kebijakan dan langkah yang dilakukan baik pimpinan ataupun komponen dibawahnya semata-mata ditunjukkan untuk tercapainya SPM tersebut.
- d. Mengutamakan Mutu (*Quality First*)
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM ISI Surakarta bukan sekedar untuk memenuhi/menggugurkan kewajiban dengan rutinitas atau langkah biasa (*business as usual*) melainkan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan diimplementasikan menggunakan segenap sumber daya yang dimiliki agar ketercapaiannya maksimal dan berkualitas.
- e. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
Hasil evaluasi terhadap ketercapaian atau ketidaktercapaian SPM menjadi dasar untuk dilakukannya tindak lanjut program peningkatan mutu secara terus menerus.

2. Strategi Implementasi SPM

Implementasi SPM ISI Surakarta dilakukan dan dikembangkan melalui strategi sebagai berikut.

- a. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja setiap unit kerja di lingkungan ISI Surakarta berdasarkan indikator kinerja dan tahun pencapaian SPM.
- b. Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan tersebut menjadi standar mutu layanan yang selaras dan mendukung pencapaian SPM ISI Surakarta.
- c. Sinkronisasi secara sistemik agar program kerja yang telah disusun oleh setiap unit kerja di lingkungan ISI Surakarta sesuai dengan indikator dan waktu/tahun pencapaiannya sebagaimana telah ditetapkan dalam SPM.
- d. Setiap unit kerjadi lingkungan ISI Surakarta secara internal melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana.
- e. Secara periodik fungsi pemantauan dan audit kinerja bidang akademik dilakukan Lembaga/Badan yang bertanggungjawab terhadap penjaminan mutu dan bidang non akademik yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

3. Langkah Implementasi SPM

Langkah implementasi SPM dilakukan dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan SPM dilakukan dengan mencermati keadaan dikala ini serta sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.

- b. Penerapan program menggunakan formulir isian untuk melakukan monitoring Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan penanda kinerja serta tahun pencapaian SPM yang dilakukan secara berkala.
 - c. Pemantauan serta penilaian untuk mengkaji tiap penanda kinerja serta ketercapaian minimum yang bisa dicapai unit kerja dan mencari pemecahan serta tindak lanjut untuk pemenuhan SPM.
 - d. Audit internal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik untuk menetapkan ketercapaian tiap penanda kinerja sesuai tahun pencapaian SPM. Peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam mengapai serta terlebih lagi melampaui penanda kinerja, serta mempercepat waktu pencapaian SPM.
4. Daya Dukung Sistem Informasi dalam Implementasi
- Daya dukung sistem informasi Institut Seni Indonesia Surakarta dalam implementasi dan penerapan PPK-BLU didukung oleh adanya sistem informasi ISI Surakarta terintegrasi terdapat berbagai aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi (akademik, keuangan dan personil). Secara keseluruhan sistem informasi terintegrasi di ISI Surakarta bernama Sistem Informasi Terpadu ISI Surakarta, disingkat menjadi SIPADU ISI Surakarta. Adapun dalam SIPADU, terdapat berbagai aplikasi yang digunakan berbagai unit dan mahasiswa dan lulusan. Keseluruhan data tersebut kemudian disinkronisasi ke dalam SISTER ISI Surakarta dan laman PDDIKTI. Adapun aplikasi-aplikasi tersebut adalah sebagai berikut.
- a. Akademik

Aplikasi yang terkait dengan akademik terbagi dalam beberapa bagian, yaitu bagi calon mahasiswa, mahasiswa, dan alumni yang dijelaskan sebagai berikut.

 - 1) Calon Mahasiswa
 - a) Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru Program (SIMPENMARU), adalah aplikasi untuk menampung pendaftaran calon mahasiswa baru program diploma empat dan sarjana. Dalam aplikasi ini pendaftar mengisi biodata dan mengunggah dokumen yang disyaratkan dan pendaftar akan dapat mencetak bukti pendaftaran setelah menyelesaikan proses input data. Layanan ini juga meliputi layanan pengumuman penerimaan dan input data akademik untuk membantu proses input data ke PDDIKTI. layanan ini dapat diakses melalui laman <https://sipadu.isi-ska.ac.id/sipenmaru>.
 - b) Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Pascasarjana (SIPENMARU PPS) adalah aplikasi untuk menampung pendaftaran calon mahasiswa baru program Pascasarjana. Dalam aplikasi ini pendaftar mengisi biodata dan mengunggah dokumen yang disyaratkan dan pendaftar akan dapat mencetak bukti pendaftaran setelah menyelesaikan proses input data. Layanan ini juga meliputi layanan pengumuman penerimaan dan input data akademik untuk membantu proses

input data ke PDDIKTI, yang dapat diakses melalui laman layanan ini <https://sipadu.isi-ska.ac.id/sipenmaru-pps>.

- c) Aplikasi Sistem Informasi Registrasi dan Heregistrasi (SIREG) adalah aplikasi yang digunakan untuk memasukkan biodata mahasiswa baru yang kemudian akan terintegrasi ke dalam aplikasi pembayaran, sehingga mahasiswa baru dapat melakukan pembayaran UKT berdasarkan data dari Aplikasi Sireg. Aplikasi Sireg juga digunakan untuk melakukan perubahan data mahasiswa ongoing apabila ada perubahan data mahasiswa yang dapat di akses melalui laman <http://1sireg.ISI-Surakarta.ac.id/>.

2) Mahasiswa

a) SIAMA (Sistem Informasi Mahasiswa)

Aplikasi Sistem Informasi Akademik yang digunakan mahasiswa untuk memantau kegiatan akademik maupun non akademik serta informasi kegiatan pendukung pembelajaran lainnya seperti LMS, MBKM, Ormawa, dan lain-lain. Aplikasi ini juga digunakan untuk pengelolaan rencana studi mahasiswa termasuk diantaranya jadwal perkuliahan dan pengisian rencana studi sampai dengan hasil studi. Dalam aplikasi ini juga memuat informasi riwayat pengajaran dosen dan riwayat studi mahasiswa.

Aplikasi SIAMA juga meliputi layanan-layanan kemahasiswaan lain seperti pendaftaran ujian pendadaran, pendaftaran wisuda, dan pendaftaran anggota perpustakaan. Untuk pendaftaran MBKM dilakukan melalui portal tersendiri yang linknya bisa diakses melalui aplikasi SIAMA.

Dalam Aplikasi ini juga terdapat berbagai form layanan kemahasiswaan seperti surat ijin penelitian, surat keterlambatan pembayaran UKT, form pendaftaran MBKM, form pendaftaran ujian, form pendaftaran wisuda, form SKPI, panduan kegiatan mahasiswa, dan lain-lain. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman <http://sipadu.isi-ska.ac.id/mhsua>.

b) Aplikasi Host-to-host

Aplikasi ini digunakan sebagai jalur komunikasi privat antara ISI Surakarta dengan bank yang telah bekerja sama dalam melayani pembayaran UKT mahasiswa. Dengan adanya aplikasi ini, bank bisa melihat data tagihan dan memperbarui status pembayaran mahasiswa ke server ISI Surakarta. Mahasiswa yang sudah diperbarui status bayarnya otomatis dapat langsung mendapatkan akses pengisian KRS melalui SIAMA.

c) *Importer Feeder* PDDIKTI

Data akademik perguruan tinggi harus sinkron dengan pangkalan data pendidikan tinggi, meliputi kurikulum, transaksi perkuliahan, mata kuliah, pelaksanaan perkuliahan, hasil perkuliahan, data

mahasiswa (baru dan lulusan), dan lain-lain yang dilakukan setiap semester. Aplikasi <http://feeder.isi-surakarta.ac.id> adalah aplikasi *web service* yang bertujuan untuk transfer data transaksi perkuliahan dan hasil studi ke aplikasi *Feeder* DIKTI. Data yang diambil bersumber dari SIAMA dan SISTER ISI Surakarta.

Di akhir semester berjalan para operator PDDIKTI diwajibkan untuk melaporkan transaksi perkuliahan yang ada ke PDDIKTI. Aplikasi yang beralamat di <http://sipadu.isi-ska.ac.id/feederpddikti>, adalah aplikasi *web service* yang bertujuan untuk memasukkan data mahasiswa, kurikulum, mata kuliah, perkuliahan dan hasil studi ke aplikasi *Feeder* DIKTI. Data yang diambil bersumber dari sipadu.

d) Aplikasi Portal Akademik

Aplikasi Portal Akademik adalah aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan pengisian KRS dan proses perwalian. Aplikasi ini juga digunakan oleh dosen untuk proses perwalian dan proses input nilai mahasiswa pada akhir semester. Aplikasi ini dapat di akses di laman <http://sipadu.isi-ska.ac.id/dosen>. Dalam melakukan aktivitas akademik seperti menyetujui atau merevisi rencana studi mahasiswa, memberikan bobot nilai mata kuliah serta memberikan nilai mahasiswa pada setiap unsur penilaian, menggunakan aplikasi portal akademik dosen yang dapat diakses di <https://portal.isi-surakarta.ac.id/profil/dosen>.

e) *E-Learning*

Aplikasi ini digunakan sebagai media kegiatan belajar mengajar secara *online* yang beralamat di <https://elearning.isisurakarta.ac.id/>. Aplikasi Ini dikembangkan dengan basis LMS *Moodle* dan terintegrasi dengan SIA dan Portal Akademik. Di awal semester aplikasi ini akan meng-generate semua mata kuliah yang dibuka oleh operator prodi diaplikasi SIA dan menginput semua mahasiswa yang telah menstratakan mata kuliah sebagai peserta mata kuliah di *e-learning* sehingga dosen fokus memasukan bahan ajar dan melaksanakan perkuliahan *online*.

3) Sistem Informasi Alumni

Sistem Informasi Alumni adalah aplikasi pusat data alumni. Aplikasi ini terintegrasi dengan layanan pendaftaran wisuda pada aplikasi SIAMA sehingga mahasiswa lulusan otomatis terdaftar dalam sistem informasi alumni. Dalam aplikasi ini mahasiswa mendapat informasi karir serta peningkatan kompetensi lulusan dari mitra perguruan tinggi. Selain itu secara berkala melalui aplikasi ini dilakukan *tracer* studi untuk memantau perkembangan alumni, informasi keberadaan alumni, serta dapat memberikan masukan untuk

pengembangan ISI Surakarta. Aplikasi *Tracer Study* ini beralamat di <https://sipadu.isi-ska.ac.id/siluni>.

b. Keuangan

Aplikasi sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan ISI Surakarta disediakan oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi ini digunakan oleh satuan kerja sebelum pelaksanaan BLU, yaitu:

- 1) TPRPNBP (Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dimanfaatkan untuk menyusun, mengajukan dan laporan TPRPNBP. Pelaksana menggunakan aplikasi SIMPONI (Sistem Pelayanan Online\untuk billing setoran ke kas negara).
- 2) SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. SAKTI mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI *online* dan SAKTI *offline* yang menggunakan sistem *single entry point, single database*, dan akuntansi berbasis aktual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan audit. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

c. Sumber Daya Manusia

Sistem Informasi Kepegawaian di ISI Surakarta menggunakan aplikasi SKP *online* yang didapat dari link <http://sipadu.isi-ska.ac.id/skp> dan sudah digunakan secara internal dan dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aplikasi ini dapat diakses oleh bagian kepegawaian ISI Surakarta, dosen dan LPPM. Selain terkait kepegawaian, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mencatat prestasi dosen seperti riwayat penelitian, pengabdian, dll. Bagi dosen aplikasi ini juga terintegrasi dengan <http://sister.isi-ska.ac.id> yang memiliki layanan dalam penyusunan BKD (beban Kinerja Dosen) dan PAK (Penilaian Angka Kredit)

d. Personel *E-mail*

Personel *E-mail* merupakan bentuk layanan email yang disediakan oleh UPT PTIK adalah layanan *email* resmi Institut. Layanan ini memanfaatkan aplikasi *Google Apps* dan bisa diakses melalui <https://gmail.com>. *Email* ini diperuntukkan bagi dosen dan karyawan ISI Surakarta dalam format akun namapengguna@isi-ska.ac.id. yang bisa diakses dengan fitur POP3 atau IMAP dari *email client* masing-masing. *Email* resmi Institut juga bisa dinikmati oleh

mahasiswa secara terbatas dengan format akun nama_mahasiswa.nim.@mhs.ISI Surakarta. ac. id.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan serta evaluasi implementasi SPM bertujuan untuk menetapkan serta menjamin terlaksananya kinerja SPM secara tepat serta sesuai dengan sasaran serta waktu pencapaian secara berkesinambungan dalam upaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemantauan serta penilaian dilakukan lewat pengumpulan hakikat dengan mengacu pada penanda kinerja serta tahun pencapaiannya, penilaian diri kinerja unit kerja, menyusun program revisi serta peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian penanda kinerja sesuai tahun pencapaiannya, serta menyusun program kearah pencapaian kualitas dari penanda kinerja sesuai tahun pencapaian pada SPM.

2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

SPM lingkup pemantauan serta penilaian SPM meliputi aspek *input*, proses, *output* serta *outcome* pada setiap standar pendidikan, riset serta pengabdian kepada masyarakat. Pemantauan serta penilaian aktifitas akademik dilaksanakan oleh LP2MP3M serta Gugus Penjaminan Mutu yang terdapat di tingkat Fakultas serta program riset. Pemantauan serta pengelolaan bidang non akademik dilaksanakan oleh tim pengawasan internal, yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) serta pengawas eksternal (Dewan Pengawas). Penerapan pemantauan serta penilaian didukung oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi SPM

Bersamaan dengan prinsip penataan SPM, prinsip-prinsip pemantauan serta evaluasi SPM meliputi beberapa hal sebagai berikut.

- a) Kejelasan tujuan dan hasil yang dicapai dari pemantauan dan evaluasi SPM.
- b) Pelaksanaan dilakukan secara obyektif. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, proses serta berpengalaman melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handa
- c) Pelaksanaan dilakukan secara transparan sehingga pihak bersangkutan mengetahui hasilnya dan dapat dilaporkan kepada stakeholders (pihak berkepentingan/pihak berkewenangan) melalui berbagai cara.
- d) Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif).
- e) Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal (akuntabel).
- f) Mencakup seluruh obyek layanan agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi.
- g) Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- h) Berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM jenis dan tingkat layanan.
- i) Dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi SPM dicapai dengan menggunakan

sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

4. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi SPM menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan tingkatan dan jenis layanan. Pemantauan dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a) pemantauan melalui kunjungan lapangan (*field visit*); dan
- b) pemantauan melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari laporan dari masing-masing satuan penanggung jawab program.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPM menggunakan instrumen pengukuran ketercapaian SPM baik komponen, sub komponen, jenis, dan indikator sebagaimana tertera pada lampiran. Unit-unit yang akan dievaluasi harus masuk dalam web [https:// bpm.ISI Surakarta1.ac.id](https://bpm.ISI.Surakarta1.ac.id). Instrumen berisikan pertanyaan mengenai indikator-indikator SPM, Untuk mengisi dengan memilih item pernyataan yang sesuai dengan kondisi pada setiap sub butir yang telah tercapai. Untuk item pernyataan yang tidak dipilih berarti tidak/atau belum tercapai. Pada bagian ini digali informasi mengapa butir atau sub butir tersebut belum tercapai baik menyangkut kendala atau faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap ketidaktercapaian hal tersebut. Seluruh data yang terkumpul dalam hasil evaluasi tersebut akan dianalisis untuk mengevaluasi ketercapaian setiap indikator secara keseluruhan, dan jika ada indikator yang tidak tercapai akan dijelaskan faktor-faktor penyebab ketidaktercapaiannya tersebut, sehingga perhatian serius perlu dilakukan di samping memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan yang dihadapi.

Setelah analisis data tersebut akan dilakukan koordinasi antar pimpinan mengenai langkah-langkah perbaikan dan pemantauan serta efektivitas terhadap langkah perbaikan sebagai bagian dari manajemen risiko (*risk management*) atas strata yang ditetapkan. Demikian juga keberhasilan yang dicapai perlu ditelusuri faktor penyebabnya sehingga akan dibuat kebijakan untuk memberikan penguatan sebagai bagian dalam apresiasi dan penguatan atas layanan yang sudah berjalan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

5. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan mulai dari pelaksanaan kegiatan akademik, pelaksanaan kegiatan administrasi, dan pelaksanaan penunjang akademik selaku unit pengendali mutu. Selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi SPM secara berjenjang dilaporkan ke atas, yaitu ke Lembaga Penjaminan Mutu, penanggung jawab strata lingkup Institut (Rektor dibantu para wakil Rektor), Senat Akademik dan Dewan Pengawas, serta selanjutnya untuk strata-strata lingkup nasional laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tahapan dalam pemantauan dan evaluasi lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan pedoman dan instrumen pemantauan dan evaluasi untuk mendapat masukan dari seluruh unit pelaksana kegiatan akademik dan non akademik Institut Seni Indonesia Surakarta.
 - b. Unit-unit pelaksana akademik dan non akademik yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta melakukan pengisian instrumen pemantauan dan evaluasi secara *online*.
 - c. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan verifikasi isian Instrumen pemantauan dan evaluasi SPM *online* yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
 - d. Tim yang ditugaskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu melakukan visitasi untuk evaluasi ke seluruh unit pelaksana yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
 - e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan evaluasi hasil pemantauan ketercapaian SPM yang dilakukan tim evaluasi.
 - f. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan penyusunan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPM di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
6. Laporan
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus, berkala, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan, dan Satuan Pengawasan Internal. Dewan Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi satu kali dalam setahun. Orientasi dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah diperolehnya deskripsi pencapaian indikator kinerja setiap tahun. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada unit terkait yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja tahunan.
7. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk bidang akademik dan SPI untuk bidang non akademik dilaporkan kepada Rektor. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi diverifikasi oleh Rektor dan dilakukan diseminasi kepada Lembaga, Biro, Fakultas sampai dengan Prodi di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dalam bentuk data-data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan pencapaian dari strata kerja pada tingkat ISI Surakarta, Fakultas sampai dengan Prodi. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti juga pembahasan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana. RTM lebih lanjut dilakukan pembahasan pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dari jenis layanan SPM di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta. Hasil dari RTM tersebut adalah strata kerja dalam rangka pemenuhan layanan SPM.

No	komponen/ sub komponen	Jenis Layanan	Definisi Operasional	Indikator Keberhasilan	Keterang- an Satuan	Per- hitungan angka dasar	Standar Pelayanan Minimal				
							Target 5 Tahun				
							2023	2024	2025	2026	2027
I	PENDIDIKAN										
	1. Kompeten-si Lulusan	1. Sistem penerimaan	Sistem penerimaan merupakan layanan seluruh jalur penerimaan calon mahasiswa program sarjana program magister dan program doktoral yang disediakan oleh perguruan tinggi	1. Rasio Pen-daftar dan yang diterima	Pendaftar: diterima	3,5: 1	3,5: 1	3,5:1	4:1	4:1	4:1
2. Jalur penerimaan per program											
Program Diploma 4				Jalur	2	2	2	2	2	2	2
Program Sarjana				Jalur	2	2	2	2	2	2	2
Program Magister				Jalur	1	1	1	1	1	1	1
Program Doktor				Jalur	1	1	1	1	1	1	1
3. Akses bagi calon maha-siswa berprestasi dari masya--rakat tidak mampu				Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4. Kesempatan bagi calon maha-siswa asing				Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5. Daya tam-pung Mahasiwa Baru											
Diploma 4				Maha-siswa/ Tahun	80	135	510	550	700	740	
Sarjana	Maha-siswa/	900	975	1065	1505	1615	1995				

				Tahun							
			Magister	Maha- siswa/ Tahun	40	60	120	120	180	180	
			Doktor	Maha- siswa/ Tahun	25	40	80	80	120	120	
	2. Proses Penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri	Jalur penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing masing Pimpinan Perguruan Tinggi	1. Penyebar-an Informasi	Variasi media	5	5	5	5	5	5	
			2. Pen-daftar-an	Variasi media	2	2	2	2	2	2	
			3. Seleksi	Jenis Seleksi	4	3	3	3	3	3	
			4. Pengumuman	Variasi media	2	2	2	2	2	2	
	3. Registrasi Mahasiswa	Registrasi mahasiswa merupakan proses pendaftaran ulang mahasiswa baru berbasis TIK untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dari calon mahasiswa baru yang diterima.	1. Ketersediaan Informasi	Variasi media	1	2	2	2	2	2	
			2. Kemudah-an pelaksana-an berbasis TIK	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia
			3. Persentase Maha- siswa Baru yang daftar ulang ter- hadap Mahasiswa Baru yang diterima.	%/Tahun	89	91	93	93	95	95	
	4. Penerbit-an dan legalisasi ijazah	Penerbitan ijazah merupakan tenggang waktu untuk penyerahan ijazah beserta transkrip	1. Teng-gang waktu penerbitan ijazah dengan yudi-sium.	Hari	7	7	6	6	5	5	
			2. Kecepatan penyele-saian	Hari	1	1	1	1	1	1	

			legal-isasi ijazah.								
		5. Peningkatan Indeks Prestasi.	Proses pencapaian peningkatan prestasi akademik mahasiswa dalam pembelajaran setiap tahun.	3. Rata-rata IPK	IPK						
				a. Diploma 4	IPK	3,6	3,6	3,65	3,65	3,65	3,65
				b. Sarjana	IPK	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6
				c. Magister	IPK	3,8	3,8	3,8	3,85	3,85	3,85
				d. Doktor	IPK	3,85	3,85	3,85	3,9	3,9	3,9
		6. Penyediaan sistem penyaluran lulusan.	Sistem layanan baik lulusan untuk mendapatkan akses informasi pekerjaan dan menghubungkan lulusan dengan dunia kerja/ usaha.	1. Informasi bursa kerja	Tersedia/ Tidak tersedia	Ter sedia					
				2. Pembekal-an bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja.	Tersedia/ Tidak tersedia	Ter sedia					
				3. Waktu tunggu lulusan yang mendapat-kan pekerjaan.	Bulan	6	6	6	6	6	6
				4. Program yang meng-hubungk-an lulusan dengan dunia kerja.	Ada/Tidak	3	5	5	7	7	8
		7. Alumni	Seseorang yang pernah mengikuti Pendidikan atau lulus dalam suatu Perguruan Tinggi	1. Sistem informasi alumni.	Tersedia/ Tidak tersedia	Ter sedia					
				2. Wadah/Organi-sasi alumni	Tersedia/ Tidak tersedia	Ter sedia					
	2. Isi Pembelajaran	Kurikulum dan silabus perprodi	Ketrediaan kurikulum dan silabus setiap prodi sesuai	1. Kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan	Sesuai/ Tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

		sesuai dengan program pendidikan	dengan standar nasional Pendidikan Tinggi.	kebutuhan dunia kerja.							
				2. Ketersediaan rencana pembelajaran Per semester.	Tersedia/ Tidak tersedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia
		Pembaharu-an dan pengembangan kurikulum.	Kurikulum dan silabus setiap prodi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan usaha.	Pembaharuan dan pengembangan	Kali/ Prodi/ tahun	1	1	1	1	1	1
3. Proses Pembelajaran	1. Beban Studi per program pendidikan.		Beban studi per program pendidikan merupakan kesesuaian beban studi dengan SNPT	Beban Studi (SKS untuk setiap program yang ditetapkan PTN)							
				a. Diploma 4	SKS	144	144	144	144	144	144
				b. Sarjana	SKS	144	144	144	144	144	144
				c. Magister	SKS	36	36	36	36	36	36
				d. Doktor	SKS	42	42	42	42	42	42
	2. Pelaksana-an Perkuliah-an		Layanan kegiatan perkuliahan yang diukur berdasarkan waktu.	1. Ketepatan waktu dalam perkuliahan.	Tepat/ Tidak tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
				2. Kesesuaian materi dengan RPS	Sesuai/ Tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	3. Kehadir-an Mahasis-wa		Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran.	Persentase kehadiran mahasiswa	%	90	90	95	95	100	100
	4. Kehadir-an dosen		Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran.	Persentase kehadiran dosen	%	90	90	95	95	100	100

		5. Praktikum	Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam praktikum.	Persentase kehadiran dosen dan mahasiswa	%	85	90	90	95	95	100
		6. Tugas mandiri.	Tugas yang diberikan dosen untuk diselesaikan mahasiswa	Persentase dosen yang memberikan tugas mandiri.	%	90	90	90	100	100	100
				Mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri.	%	95	95	95	100	100	100
		7. Responsi/ Tutorial.	Kegiatan bimbingan belajar oleh dosen untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok.	Mata kuliah dilengkapi responsi	%	40	40	40	40	40	40
				Mata kuliah dilengkapi tutorial	%	60	60	60	60	60	60
4. Penilaian Pembelajaran.	1. Ujian		Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengetahui capaian pembelajaran.	1. Tenggang waktu pengumuman hasil ujian	hari	7	7	6	6	5	5
				2. Hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu.	%	85	88	90	93	96	100
	2. Bimbingan Tugas Akhir		Proses pembimbingan atau pendampingan dosen dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa.	1. Jumlah pembimbingan dalam penyelesaian tugas akhir	Kali/Mahasiswa	12	12	12	12	12	12
				2. Persentase pemberian bimbingan rata-rata oleh dosen kepada mahasiswa	%/mahasiswa	100	100	100	100	100	100

				hingga lulus per program								
		3. Pengujian Tugas Akhir	Penilaian tugas akhir mahasiswa untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran.	Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan.	Hari	7	7	7	7	7	7	
		4. Praktek Kerja Lapangan/ Praktek Pengalaman lapangan.	Bentuk pembelajaran di tempat kerja/usaha untuk mensinkronkan antara capaian pembelajaran di kampus dengan penguasaan keterampilan/keahlian .	1. Informasi program PKL/KP.	Tersedia/ Tidak tersedia	Ter sedia						
				2. Persentase Prodi yang memiliki rencana terstruktur pelaksanaan PKL/KP.	%	100	100	100	100	100	100	100
				3. Persentase keterlaksanaan PKL/PPL	%	100	100	100	100	100	100	100
	5. Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi Dosen	Pemenuhan kualifikasi pendidikan dosen dengan jenjang Pendidikan tertentu dan kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan mata kuliah yang diampu.	Pemenuhan Dosen dengan kualifikasi Doktor	%	19	17	18	19	20	21	
		2. Ketersediaan Dosen	Pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diukur dengan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa.	1. Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa 2. Persentase jumlah dosen	Dosen: mahasiswa %	1:20 85	1:22 85	1:26 85	1:26 90	1:26 90	1:26 90	

			tetap dari seluruh dosen.								
		3. Pengembangan Kompetensi Dosen	Peningkatan kemampuan dan relevansi bidang ilmu dan pengalaman dosen sesuai dengan mata kuliah dan ruang lingkup penugasan pembelajaran.	1. Dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan.	%	8	10	12	14	16	20
				2. Dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	15	15	20	20	25	25
				3. Dosen yang memiliki sertifikat pendidik (serdos)	%	65	67	72	75	78	82
		4. Karier Dosen	Perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan dan jabatan dosen	1. Jabatan akademik dosen							
				a. Lektor Kepala	%	15	15	15	17	19	21
				b. profesor	%	2,5	2	2,5	3	3,5	4
				2. Persentase dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan	%	20	20	20	22	24	27
		5. Kualifikasi dan Kompetensi tenaga kependidikan	Pemenuhan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi tendik dengan bidang penugasannya. ketersediaan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan	1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan	%	80	80	80	85	85	90
				2. kesesuaian kompetensi	%	70	75	80	85	90	90
				3. Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai	Orang	24	40	60	85	110	150

		perbandingan jumlah tendik tertentu terhadap jumlah mahasiswa	dengan bidang tugasnya.								
			4. Tersedia-nya sasaran kinerja pegawai.	%	100	100	100	100	100	100	100
			5. Perbandingan Jumlah Tenaga Kependidikan (tertentu) dan Mahasiswa	Jumlah tendik: maha-siswa	1:26	1:29	1:35	1:45	1:53	1:63	1:63
	6. Peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan	Peningkatan kemampuan dan relevansi keahlian dan pengalaman Tendik sesuai dengan ruang lingkup penugasannya	1. Adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan	Ada/Tidak	Ada						
			2. Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi.	%	50	60	60	70	70	80	80
6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran											
a. Ruang Kuliah	1. Penyediaan ruang kuliah	Ketersediaan ruang kuliah untuk mahasiswa kuliah	Luas ruang kuliah per mahasiswa	m ² /maha-siswa	0,75	0,75	0,85	0,85	1	1	1
	2. Penyediaan sarana ruang kuliah	Ketersediaan sarana kuliah	Kelengkapan sarana kuliah	%	80	80	90	90	100	100	100
b. Ruang Dosen	1. Penyediaan ruang Dosen	Ketersediaan ruang dosen	Luas ruang dosen	m ² /dosen	4,3	4,3	5	5	6	6	6

		2. Penyediaan sarana ruang Dosen	Ketersediaan sarana ruang dosen	Kelengkapan sarana di ruang dosen	%	80	80	80	90	90	90
c.	Ruang Administra-si	1. Penyediaan ruang Administra-si	Ketersediaan ruang administrasi	Luas ruang administrasi per Tenaga kependidikan	m2/ tendik	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
		2. Penyediaan sarana ruang Administra-si	Ketersediaan sarana ruang administrasi	Kelengkapan sarana Rg Administrasi	%	80	80	80	85	85	90
		3. Penyediaan ruang pimpinan	Ketersediaan ruang pimpinan	Luas ruang per pimpinan	m2/ Pimpinan	18	18	18	18	18	18
d.	Perpustakaan	1. Penyediaan Ruang dan Sarana Ruang	Ketersediaan luas dan Sarana Ruang perpustakaan	Luas ruang Perpustakaan	m2	2003,31	2003,31	2003,31	2003,31	4000	4000
				Kelengkapan sarana di ruang perpustakaan	%	90	90	90	95	95	100
	2. Penyediaan buku dan jurnal	Ketersediaan dan kemitakhiran jumlah buku dan jurnal secara fisik dan elektronik baik dipcrpustakaan pusat maupun di level prodi	1. Judul Buku	Judul	26644	27500	31000	34000	37000	40000	
			2. Jumlah buku cetak	Eksemplar	53808	58000	63000	68000	72000	80000	
			3. Judul jurnal	Jurnal	53	58	75	85	95	105	
			4. Jumlah jurnal yang dikelola Prodi.	Jurnal	14	16	18	20	22	24	
			5. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah	Tersedia/ Tidak	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	
		6. Kemitakhiran buku	Kali/ Tahun	2	2	2	2	4	4		

		3. Layanan waktu	Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan layanan perpustakaan	1. Lamanya jam layanan	jam/hari	8	8	8	8	12	12
				2. Jangka waktu peminjam-an	hari	• 7 hari (mhs) • 30 hari (dosen)	• 7 hari (mhs) 30 hari (dosen)	• 7 hari (mhs) • 30 hari (dosen)			
		4. Ruang Baca	Ketersediaan ruang baca untuk mahasiswa	1. Luas ruang Baca per mahasiswa	m ² /mahasiswa	0,258	0,258	0,258	0,258	0,5	0,5
				2. Kapasitas Ruang baca	Mahasiswa	200	200	200	200	600	600
		5. Perpustakaan elektronik	Ketersediaan dan kemudahan akses perpustakaan elektronik	1. akses terhadap perpustakaan elektronik	Mudah/Tidak	mudah	mudah	mudah	mudah	mudah	mudah
				2. kapasitas lebar pita (<i>bandwidth</i>)	Mbps	400	440	480	540	600	700
				3. Jurnal dan jenis buku referensi dan bahan pustaka elektronik lainnya	jurnal						
				a. Berlangganan	judul	0	10	10	20	20	30
				b. Milik sendiri	judul	18	22	22	27	27	32
				4. jumlah pengunjung	orang/Tahun	24000	26000	28000	31000	34000	38000
e. Laboratorium / Bengkel/ Studio	1. Penyediaan ruang laboratorium	Ketersediaan ruang laboratorium mahasiswa	1. Luas Ruangan per mahasiswa	m ² /mahasiswa	1,62	2	2	2,5	2,5	2,5	

		2. Penyediaan sarana ruangan	Ketersediaan sarana ruang laboratorium	1. Pemenuhan standar ruang laboratory-um	%	80	80	80	90	90	90	
		3. Alat dan bahan Praktikum	Ketersediaan alat dan bahan laboratorium	1. Kecukupan alat untuk praktikum	Cukup/Tidak	cukup	cukup	cukup	cukup	cukup	cukup	
				2. Kecukupan bahan untuk setiap praktikum	Cukup/Tidak	cukup						
				3. Ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum	Tersedia/Tidak tersedia	Terse- dia						
		4. Waktu Layanan	Lamanya waktu layanan kegiatan laboratorium	1. Lamanya jam layanan	Jam	12	12	12	12	12	12	
				2. Frekuensi praktikum per hari	Kali/hari	3	3	3	3	3	3	3
f.	Sistem informasi	1. Penyediaan TIK	Ketersediaan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.	1. Kapasitas lebar pita (<i>bandwidth</i>)	Mbps	900	1000	1100	1280	1460	1800	
				2. Pengembangan jaringan (sudah menggunakan <i>fiber optic</i>)	Sudah/ belum	sudah						
				3. Prosedur	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				4. Basis Data	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				5. Sistem Informasi akademik.	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

			6. Kapasitas lebar pita (<i>bandwidth</i>) untuk								
			Dosen	Mbps	200	220	240	260	280	300	
			Mahasiswa	Mbps	400	470	540	630	710	900	
			Tendik	Mbps	200	220	240	260	280	300	
			Umum	Mbps	100	120	140	180	220	300	
7. Pengelolaan Pembelajaran											
A. Perencana-an	1. Kalender Akade-mik	Jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 tahun akademik.	Tersedianya kalender akademik	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia						
	2. Jadwal kuliah	Ketersediaan jadwal kuliah dan daftar hadir bagi mahasiswa dan dosen.	1. Jadwal kuliah	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia						
			2. daftar hadir mahasiswa dan dosen	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia						
			3. Bahan ajar	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia						
	3. Layanan perencana-an studi mahasiswa	Layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam penyusunan rencana studi.	1. tersedianya pedoman akademik	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia						
			2. tersedianya perangkat rencana studi	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia						
			3. Penunjukan dosen pembimbing akademik	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia						

			4. Rasio Pembimbing akademik	Dosen: mahasiswa	1: 20	1: 20	1: 20	1: 20	1: 20	1: 20
			5. Rasio Pembimbing tugas akhir	Dosen: mahasiswa	1: 8	1: 8	1: 8	1: 8	1: 8	1: 8
B. Pengendalian	1. Penyediaan standar pedoman dan prosedur layanan	Tersedianya pedoman dan prosedur kerja serta uraian tugas pemberi layanan	1. Standar layanan	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Pedoman dan prosedur layanan	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			3. Uraian tugas jabatan dan instrumen evaluasi	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Evaluasi Perkuliahan	Evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan.	1. Tersedia-nya sistem dan instrumen evaluasi	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Pelaksanaan evaluasi perkuliahan	kali/ semester	1	1	1	1	1	1
			3. Tersedia-nya informasi kemajuan studi	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			4. Tindak lanjut hasil evaluasi	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
C. Evaluasi	1. Penilaian dan informasi nilai	Pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dan penyediaan informasi nilai	1. Pedoman penilaian	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Jadwal pelaksanaan ujian	Tersedia/ Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

			3.Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil penilaian	Hari	7	7	7	3	3	3
D. Pelaporan	Pelaporan Pembelajaran	Pelaksanaan Pelaporan pembelajaran sesuai dengan ketentuan.	1.Kecepatan Laporan hasil Pembelajaran	Hari	1	1	1	1	1	1
			2.Penerbitan Kartu hasil studi	Hari	1	1	1	1	1	1
8. Pembiayaan Pembelajaran	1. Sumber Pembiayaan	Merupakan sumber penyediaan biaya pendidikan	1. Dari masya-rakat	%	23	23	25	25	27	30
			2. Dari pemerintah	%	77	75	71	69	65	60
			3. Sumber pembiayaan dari usaha/ jasalayanan lainnya	%	0	2	4	6	8	10
	2. Analisa Biaya	Analisis komponen pembelajaran terhadap pembiayaan	1.Pelaksana-an analisis pembiayaan	Terlaksana/ tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2.Evaluasi pembiayaan pembelajaran	Terlaksana/ tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3. Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa	Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester	1.Rerata biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Rp/ semester	2,680,000	2,725,000	2,775,000	2,850,000	2,975,000	3,100,000
			2.Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun	UKT:BKT	1: 1,63	1; 1.63	1: 1,64	1; 1.64	1: 1,65	1; 1.65
			3.Ketercapaian standar satuan biaya pendidikan	%	100	100	100	100	100	100

II	P E N E L I T I A N										
	1. Perencana-an	1. Pedoman Peneliti-an	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian	1. Tersedia-nya pedoman penelitian	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Penerimaan dan seleksi proposal	2. Proses penerimaan dan penilaian proposal penelitian sesuai dengan pedoman	2. Proposal yang memenuhi persyaratan	%	90	90	90	95	95	95	95
			3. lamanya waktu seleksi	Hari/ proposal	14 hari	14 hari	14 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari
			4. Jangka waktu penetapan proposal penelitian setelah direview	hari	3	3	3	3	3	3	3
			5. Kesesuaian reviewer dengan bidang penelitian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Seminar Proposal	Kegiatan pemaparan proposal penelitian sesuai yang telah lulus seleksi	Jumlah Proposal yang diseminarkan	Proposal/ tahun	122	134	148	164	182
	4. Pendanaan proposal	Skema pendanaan proposal penelitian yang telah seminar	Proposal yang lolos seminar	%	90	90	90	95	95	95	
			1. Jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi	Proposal/ tahun	90	100	110	120	130	150	
			2. Jumlah proposal yang dikirim ke kementerian	Proposal/ tahun	32	34	38	44	46	50	
	3. Jumlah proposal penelitian yang	Dosen/ Penelitian	10	7	7	4	4	4	4		

				dilaksanakan mandiri.							
2. Pelaksana-an Penelitian	1. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam peneliti-an	Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	1. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian.	Dosen/ Penelitian	3	3	3	3	3	3	
			2. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen.	Dosen yang melakuka n peneliti-an : total dosen	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	
			3. Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa	Mahasisw a yang terlibat peneliti-an Dosen : TotalMaha siswa	1:25	1:25	1:20	1:20	1:16	1:16	
			4. Rasio dosen sebagai peneliti utama dari total dosen	Dosen sebagai peneliti utama : total dosen	1:3	1:3	1:3	1:2,5	1:2,5	1:2,5	
	2. Pendampi-ngan untuk dosen	Pendampingan penelitian dosen oleh dosen yang berpengalaman	Jumlah penelitian yang didampingi oleh dosen yang berpengalam-an	Dosen/ penelitian	2	2	2	2	2	2	
3. Pelaporan Penelitian	Laporan Hasil Penelitian	Penyelesaian Laporan hasil penelitian	Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian	%	87%	90%	95%	100%	100%	100%	

				Kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Hasil Penelitian	1. Seminar Hasil Penelitian	Pelaksanaan seminar hasil penelitian	Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan	Penelitian/ tahun	7	10	13	16	19	22	
	2. Publikasi hasil penelitian	Pelaksanaan publikasi hasil penelitian	1. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi nasional.	Penelitian/ tahun	83	83	83	98	125	155	
			2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi internasional.	Penelitian/ tahun	4	6	8	10	12	14	
			3. Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum nasional maupun internasional.	Penelitian/ tahun	35	35	35	42	54	66	
	3. Penerapan hasil penelitian	Implementasi hasil penelitian untuk pendidikan dan penerapan di masyarakat.	1. Jumlah hasil penelitian yang diterapkan.	Penelitian/ tahun	54	62	71	82	94	109	
			2. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar.	Penelitian/ tahun	56	64	74	85	98	113	
	4. Pemerolehan HKI/	Hasil penelitian yang layak untuk	1. Jumlah hasil penelitian yang diterapkan.	HAKI/ Paten/ Tahun	116	133	153	176	203	233	

		Paten	memperoleh HKI/Paten	2. Jumlah HKI/Paten yang diperoleh dosen secara mandiri.	HAKI/ Paten/ Tahun	38	44	50	58	66	76
5. Isi Penelitian	Skema Penelitian	Jenis penelitian yang disusun dalam buku pedoman penilaian penelitian	1. Jumlah penelitian dasar	Penelitian/ tahun	30	35	40	46	52	60	
			2. Jumlah penelitian terapan	Penelitian/ tahun	64	74	85	97	112	129	
			3. Jumlah penelitian yang berorientasi pada kepentingan nasional.	Penelitian/ tahun	17	20	22	26	30	34	
			4. Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang.	Penelitian/ tahun	33	38	44	50	58	66	
6. Penilaian Penelitian	1. Standar penilaian penelitian	Buku mutu penelitian yang disusun dalam buku pedoman penilaian penelitian	1. Tersedia-nya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen.	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Tersedia-nya panduan penilaian hasil penelitian mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		2. Pe- mantau- an penelitian	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian	1. Frekuensi pemantau-an penelitian	kali/ Tahun	2	2	2	2	2	2
				2. Penelitian yang sesuai dengan proposal	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Pengelolaan Penelitian	1. Sistem informasi peneliti-an	Penyediaan informasi penelitian yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil dan luaran penelitian.	1. Sistem Informasi penelitian	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Lebar pita (<i>bandwidth</i>) sistem informasi penelitian	mbps	90	100	110	130	150	180	
	2. Desemi- nasi hasil peneliti-an	Proses penyebar luasan hasil penelitian dalam forum nasional atau internasional	Deseminasi hasil penelitian	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	3. Pemberi- an Peng hargaan hasil peneliti-an	Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa.	Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan nasional	Judul peneliti- an/ Tahun	0	1	1	2	2	3	
			Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan internasional	Judul peneliti- an/ Tahun	0	0	0	1	1	1	
8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Sumber Dana penelitian	Sumber pembiayaan penelitian dari pemerintah, perguruan tinggi, kerjasama dengan lembaga lain	1. Persentase dana penelitian dari pemerintah	%	46	46	42	42	36	36	
			2. Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi	%	54	54	52	52	50	50	

			(pemerintah, swasta, DUDI)	3. Persentase dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga nasional	%	0	0	2	4	4	4
				4. Persentase dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga internasional	%	0	0	4	4	8	10
				5. Persentase dana penelitian dibandingkan total anggaran	%	2,5	2,5	3	4	5	6
	2. Pembiayaan penelitian	Proporsi pembiayaan untuk Penelitian dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian.		1. Proporsi pembiayaan penelitian	%	80	80	78	78	75	75
2. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian				%	10	10	12	12	13	13	
3. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian				%	10	10	10	10	12	12	
III	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT										
	1. Perencanaan	1. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan PkM	Pedoman pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Seleksi Proposal	Proses penerimaan dan penilaian	1. Proposal yang diterima	Jumlah PkM/	93	110	130	150	160	180

			proposals PkM sesuai dengan pedoman.		Tahun							
				2. Proposal lolos seleksi	Jumlah PkM/ Tahun	83	110	130	150	160	180	
		3. Seminar Proposal	Kegiatan pemaparan proposal PkM yang telah lulus seleksi	1. Jumlah proposal yang diseminarkan	Proposal/ Tahun	83	110	130	150	160	180	
				2. Jumlah proposal yang lolos seminar.	Proposal/ Tahun	56	70	80	95	110	140	
		4. Penetapan dan pendanaan PKM	Skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar	1. PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP)	Jumlah PkM/ Tahun	55	60	65	70	75	80	
				2. PkM yang didanai oleh Kementerian (Rupiah Murni)	Jumlah PkM/ Tahun	1	2	2	3	3	4	
				3. PkM yang didanai oleh Pemerintah Daerah.	Jumlah PkM/ Tahun	0	1	1	2	2	3	
				4. PkM yang didanai oleh Instansi dan lembaga lain.	Jumlah PkM/ Tahun	0	1	1	2	2	3	
				5. Jumlah PkM yang menerapkan hasil penelitian	Jumlah PkM/ Tahun	56	60	65	70	75	80	
	2. Pelaksanaan PkM	1. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam PkM	Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PKM	1. Rasio dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM	Dosen yang melakukan PKM : Total dosen	1:2,3	1:2	1:2	1:1,65	1:1,65	1:1,4	
				2. Rasio Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM.	Mahasiswa yang terlibat PkM Dosen : total mahasiswa	3:100	4:100	5:100	5:100	7:100	7:100	

		2. Pendampingan untuk dosen	Pendampingan PkM dosen oleh dosen yang berpengalaman	Jumlah PkM yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman PkM	24	24	24	24	24	24	
	3. Pelaporan PkM	Laporan hasil PkM	Penyelesaian Laporan Hasil PkM	1. Waktu penyampaian laporan kegiatan PKM	... Hari dan batas akhir penyampaian	2	2	2	2	2	2	
				2. Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil PkM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal	Sesuai/Tidak	Sesuai						
	4. Penilaian PkM	1. Pemantauan PkM	Pemantauan proses PkM dilakukan sesuai Instrumen	1. Kesiapan Instrumen PkM	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
				2. Frekuensi pemantauan	Jumlah Pemantauan per PkM	2	2	2	2	2	2	2
		2. Standar penilaian PkM	Merupakan baku mutu penelitian yang diukur dari ketersediaan panduan kriteria minimal penilaian penelitian baik yang dikerjakan oleh dosen maupun mahasiswa	1. Tersedia-nya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses	Tersedia/Tidak	Tersedia						
				2. Tersedia-nya panduan tentang kriteria minimal penilaian hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa.	Tersedia/Tidak	Tersedia						

				3. Metode instrumen penilaian PkM	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5. Hasil PkM	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil pengabdian kepada masyarakat yang mampu diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.	Jumlah hasil untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat	Hasil PkM/ Tahun	56	58	60	62	65	68
	6. Pengelolaan PkM	1. Sistem Informasi PkM	Penyediaan informasi PkM yang berisi tata cara untuk menggugah, mengunduh, memproses, melaporkan proposal, hasil dan luaran PkM	1. Sistem informasi PkM	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Lebar pita (<i>bandwidth</i>) sistem informasi penelitian.	Mbps	90	100	110	130	150	180
		2. Pemberian penghargaan hasil PkM	Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen.	Jumlah PkM yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional	Judul PkM/ Tahun	0	1	1	2	3	4
	7. Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. Sumber dana PkM	Sumber pembiayaan PkM dari pemerintah, Perguruan tinggi, kerja sama dengan Lembaga lain (pemerintah/swasta/dudi)	1. Persentase dana PkM dari pemerintah	%	8	9	10	10	10	10
				2. Persentase dana PkM dari perguruan tinggi.	%	92	87	86	85	84	83
				3. Persentase dana PkM dari kerja sama dengan lembaga nasional	%	0	4	4	5	6	7
				4. Persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran	%	1	1	1	2	2	2

		5. Pembiayaan PkM	Proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM.	1. Proporsi Pembiayaan PkM.	%	90%	85%	85%	80%	80%	80%
	2. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM.			%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	3. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM.			%	0	5%	5%	10%	10%	10%	

IV	Layanan Pendidikan dan Administrasi										
	4.1 Layanan Pendidikan										
	A. Bakat, Minat dan Penalaran	1. Pedoman Pengembangan bakat, minat dan penalaran Mahasiswa	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran	1. Tersedianya pedoman pengembangan bakat, minat dan penalaran mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Sosialisasi pedoman pengembangan bakat, minat dan penalaran Mahasiswa	Kali/Tahun	1	1	2	2	4	4

	2. Seleksi Proposal Kegiatan Pengembangan bakat, minat dan penalar-an.	Proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran sesuai dengan pedoman.	1. Jumlah proposal kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran yang diusulkan.	Jumlah per tahun	130	160	210	260	330	390	
			2. Proposal kegiatan bakat, minat dan penalaran yang disetujui.	%	65	65	70	70	75	75	
		3. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan bakat, minat dan penalar-an	Proses pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran.	Jumlah Mahasiswa	387	550	800	1100	1400	1800
				2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran.	Jumlah dosen/ Kegiatan	1	1	2	2	2	2
		4. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalar-an	Penilaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana	%	65	65	70	80	100	100
				2. Laporan kegiatan tepat waktu	%	55	60	70	80	100	100
	B. Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	1. Pedoman dan prosedur kegiatan UKM dan Ormawa	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (sesuai dengan pedoman	1. Tersedianya pedoman kegiatan UKM & Ormawa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Sosialisasi pedoman	Kali/Tahun	1	2	2	2	2	2

		pelaksanaan organisasi kemahasiswaan tahun 2022 Dirjen Dikti Kemendikbud ristekdikti)	kegiatan UKM & ormawa								
	2. Seleksi proposal kegiatan UKM dan Ormawa	Proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan UKM sesuai dengan pedoman	1. Jumlah proposal kegiatan UKM & Ormawa yang diusulkan	Proposal/ Tahun	61	75	95	120	150	180	
			2. Proposal UKM & Ormawa yang disetujui	%	65	65	70	80	90	100	
	3. Pelaksanaan kegiatan UKM dan Ormawa	Proses pelaksanaan kegiatan ekstra-kulikuler	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan UKM & Ormawa	Mahasiswa	360	525	675	875	1075	1275	
			2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan UKM & Ormawa	Dosen/ kegiatan	1	1	1	1	1	1	
	4. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan UKM dan Ormawa	Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.	1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana	%	20.83%	41.67%	62.50%	83.33%	100.00 %	100.00%	
			2. Laporan kegiatan tepat waktu	%	20.83%	41.67%	62.50%	83.33%	100.00 %	100.00%	
C. Layan-an kesejah-teraan maha-siswa	1. Pemberi-an beasiswa										
			1. Tersedia-nya pedoman	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	a. Pedoman pemberi-an beasiswa	Dokumen yang menjadi acuan dalam pemberian beasiswa	pemberian beasiswa								
			2. Sosialisasi pedoman pemberian beasiswa	Kali/Tahun	1	2	2	2	2	2	
	b. lembaga pemberi beasiswa	Lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta yang memberikan bantuan beasiswa	Jumlah instansi/ Lembaga pemberi beasiswa	Jumlah Lembaga	8	8	10	10	14	14	
	c. Seleksi calon penerima beasiswa	Proses penerimaan dan penilaian calon penerima beasiswa	1. Jumlah calon penerima beasiswa	mahasiswa / tahun	210	270	410	490	580	690	
			2. Jumlah penerima beasiswa	mahasiswa / tahun	207	240	370	450	530	630	
	d. Pelak-sanaan pemberian beasiswa	Proses pelaksanaan pemberian beasiswa	Ketepatan waktu pemberian beasiswa	Tepat/Tida k	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
	2. Layanan kesehatan mahasiswa	Penyediaan fasilitas layanan Kesehatan bagi mahasiswa	1. Tersedianya sarana layanan kesehatan bagi mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan layanan kesehatan	Mahasiswa / Tahun	85	115	165	245	355	460	
	3. Layanan kesejahteraan	Penyediaan fasilitas layanan	Kantin	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	an lainnya	kesejahteraan lainnya bagi mahasiswa	Fasilitas Olah Raga	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
			Asrama Mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
4.2 Layanan Program dan Anggaran											
A. Penyusunan pro-gram dan anggaran	Pedoman dan prosedur perencanaan program dan anggaran	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam penyusunan program dan anggaran	1. Tersedianya pedoman dan prosedur penyusunan program dan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
B. Pelaksanaan pro-gram dan anggaran	1. Pelaksanaan program dan anggaran	Pelaksanaan program dan Anggaran	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
			2. Tersedianya rencana pelaksanaan realisasi kegiatan	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
	2. Revisi program dan anggaran	Dokumen perubahan program dan anggaran	1. Kesesuaian revisi program dan anggaran	Sesuai/ Tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			2. Frekuensi revisi program dan anggaran per tahun	Kali/Tahun	3	3	2	2	1	1	
3. Monitoring pelaksanaan program anggaran	Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dan anggaran dengan rencana	1. Tersedianya instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

			2. Frekuensi pelaksanaan monitoring program dan anggaran	Kali/Tahun	4	4	4	4	4	4	4
			3. Adanya laporan hasil monitoring	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			4. Tindak lanjut hasil monitoring	%	100	100	100	100	100	100	100
C. Pelapor-an program dan anggaran	Laporan Pelaksanaan Program Anggaran	Dokumen yang memuat data capaian pelaksanaan program anggaran	1. Tersedia-nya sistem pelaporan program dan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia
			2. Tersusun-nya laporan realisasi program dan anggaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			3. Tersusun-nya LAKIP tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.3 Layanan Keuangan											
A. Pelaksanaan Anggaran	1. Pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran	Dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran	Tersedianya pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Pelaksanaan pencairan keuangan	Proses pengusulan, penilaian dan penetapan pencairan anggaran	1. Kesesuaian usul pencairan anggaran dengan alokasi anggaran yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100

			2. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran	Hari	3	3	3	2	2	2
	3. Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen yang memuat pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran	Ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Hari	14	14	10	10	7	7
	4. Monitoring Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana	1. Monitoring pelaksanaan anggaran	kali/tahun	12	12	12	12	12	12
2. Laporan hasil monitoring			Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
3. Tindakan hasil monitoring			%	100	100	100	100	100	100	
B. Laporan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan	Dokumen realisasi anggaran	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Terse-dia	Terse-dia	Terse-dia	Terse-dia
			2. Adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu.	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			3. Pelaksanaan rekonsiliasi anggaran	Frekuensi	12	12	12	12	12	12
4.4 Layanan Kepegawaian										

A. Perencanaan	1. Pedoman perencanaan kebutuhan pegawai	Dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan pegawai	Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan pegawai	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia
	2. Penyusunan Formasi	Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja	Formasi disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jalan	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
B. Pengangkatan dan mutasi	1. Penerimaan pegawai	Proses pelaksanaan penerimaan pegawai	1. Tersedianya pedoman penerimaan pegawai	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Kesesuaian penerimaan pegawai dengan formasi	Sesuai/ Tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	2. Mutasi pegawai	Proses pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai	1. Ketepatan dalam pengangkatan	Hari	2	2	2	2	2	2
			2. Ketepatan dalam penempatan	Hari	7	7	7	7	7	7
			3. Ketepatan dalam pemberhentian	Hari	15	15	15	15	15	15
C. Pengembangan dan Pembinaan	1. Pedoman pengembangan dan Pembinaan	Petunjuk teknis yang berisi mekanisme pengembangan dan pembinaan pegawai	Tersedianya pedoman pengembangan dan pembinaan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Pengembangan pegawai	Pelaksanaan pengembangan karir pegawai	1. Rencana pengembangan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia
			2. Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kualifikasi	per tahun	5	5	12	17	24	31

			3. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	per tahun	150	180	240	290	340	400
			4. Ketepatan dalam penetapan angka kredit	Hari	30	30	30	30	30	30
			5. Kesesuaian pengangkatan dalam jabatan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			6. Ketepatan dalam penetapan kenaikan pangkat dan jabatan	Hari	7	7	7	7	7	7
			7. Kesesuaian dalam perpindahan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		3. Disiplin Pegawai	Penegakan disiplin pegawai dan pemberian sanksi	1. Penyusunan sasaran kinerja pegawai	%	100	100	100	100	100
				2. Penilaian kinerja pegawai (kehadiran dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai)	%	100	100	100	100	100
				3. Pemberian penghargaan	orang/tahun	79	90	100	120	140
				4. Kasus kepegawaian	kasus per tahun	0	0	0	0	0
				5. Penyelesaian kasus kepegawaian	kasus per tahun	100	100	100	100	100

			6. Pemberian sanksi	orang/tahun	0	0	0	0	0	0	
D. Pemberhentian	1. Pedoman pemberhentian bagi pegawai yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi	Petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai	Tersedianya pedoman pemberhentian	Tersedia/ Tidak tersedia							
	2. Proses pemberhentian pegawai dengan hak pensiun		Kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun	Hari	7	7	7	7	7	7	
	3. Proses pemberhentian tanpa hak pensiun		Kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan pemberhentian tanpa hak pensiun	Hari	14	14	14	14	14	14	
	4. Proses pemberhentian bagi pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi		Kecepatan dan ketepatan pemrosesan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi	Hari	7	7	7	7	7	7	
E. Data dan Dokumen kepegawaian	Dokumen dan arsip kepegawaian		Tersedianya dokumen dan arsip kepegawaian	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4.5 Layanan BMN											
A. Perencanaan	1. Pedoman perencanaan	Petunjuk teknis dalam perencanaan kebutuhan BMN	Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan BMN	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

		kebutuhan BMN									
		2. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN	Penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan hasil inventarisasi	Tersedianya rencana kebutuhan BMN	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
B. Pelaksanaan	1. Pengadaan BMN	Petunjuk teknis proses dan mekanisme pengadaan sarana prasarana BMN	1. Tersedianya pedoman pengadaan BMN	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Ketepatan dan kecepatan pengadaan BMN		120	120	120	110	110	110	
			a. Penyedia Barang Jasa	hari	30	30	30	30	30	30	
			b. E-Katalog	hari	3	3	2	2	2	2	
			3. Kesesuaian proses pengadaan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
			2. Penerimaan penyimpanan, pendistribusian	Tahapan proses penerimaan dan pemeriksaan kesesuaian pengadaan barang sesuai dengan rencana kebutuhan serta penyimpanan dan pendistribusian BMN	1. Kesesuaian pengadaan BMN dengan rencana kebutuhan.	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	2. Kesesuaian spesifikasi BMN	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai		
	3. Kecepatan dan ketepatan pendistribusian BMN	Hari	7	7	7	6	6	6			

	3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN	Kegiatan untuk mengetahui pendayagunaan dan kondisi BMN	1. Kesesuaian pendayagunaan BMN	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			2. Tersedianya data BMN	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4. Inventarisasi BMN	Proses pendataan dan kodifikasi BMN	1. Tersedianya daftar inventarisasi BMN	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Tersedianya daftar inventarisasi ruangnn	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5. Penghapusan BMN	Terlaksananya penghapusan BMN	Kesesuaian pelaksanaan penghapusan BMN	Sesuai/Tidak	Tidak	tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
C. Pelapor-an	Pelaporan BMN	Proses penyusunan laporan BMN	1. Pelaksanaan rekonsiliasi BMN	Freq/Tahun	12	12	12	12	12	12
			2. Tersedianya laporan pengelolaan BMN	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4.6 Layanan Administrasi Umum										
A. Per-suratan dan Kearsip-an	1. Pedoman persuratan dan kearsip-an	Petunjuk teknis pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan	Tersedianya pedoman tata naskah dinas dan pengelolaan arsip	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Penerimaan dan		1. Ketepatan dan kesesuaian	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	pendistribusian surat		penerimaan surat.								
			2. Ketepatan dan kesesuaian pendistribusian surat.	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	3. Pengelolaan kearsip-an		1. Ketepatan dalam pengarsipan surat dan dokumen	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			2. Kecepatan layanan peminjaman arsip dan dokumen	menit/arsip	10	10	8	8	5	5	
			3. Pemeliharaan arsip dan dokumen	Kali/tahun	12	12	12	12	12	12	
			4. Penghapusan arsip	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1	
	B. Layan-an ke-rumah tangga-an	1. Layanan kebersihan dan keindahan	Tersedianya layanan kerumah-tanggan	1. Kebersihan dan keindahan gedung dan lingkungan kampus.	Kali/hari	3	3	3	3	3	3
		2. Layanan Keamanan dan Ketertiban		1. Keamanan dan ketertiban	Kali/hari	3	3	3	3	3	3
		3. Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai	Tersedianya Sarana/-Prasarana ibadah,olah-raga, balai pengobatan, sarana bagi	1. Sarana ibadah	Tersedia/Tidak	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Sarana olahraga	Tersedia/Tidak	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3. Balai pengobatan				Tersedia/Tidak	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	pengobatan, sarana bagi penyandang disabilitas.	penyandang disabilitas.	4. Ketersediaan sarana/prasarna bagi penyandang disabilitas.	Tersedia/ Tidak	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			5. Ketersediaan ruang tunggu dan pelayanan tamu.	Tersedia/ Tidak	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4. Pemeliharaan dan perawatan BMN	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan BMN	Pemeliharaan dan perawatan BMN								
			Barang bergerak	Kali/Tahun	12	12	12	12	12	12	
			Barang tidak bergerak	Kali/Tahun	2	2	2	2	2	2	
	5. Layanan keprotokol-an	Didefinisikan sebagai layanan untuk kemudahan dan kelancaran pimpinan dan tamu.	1. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu	Menit/tam u	5	5	5	5	5	5	3
			2. Tersedianya data penerimaan tamu.	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			3. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda dan seminar.	jam	1	1	1	1	1	1	1
	C. Layan-an Hukum dan Orga-nisasi	1. Layanan hukum dan peraturan-perundang-undang-an	Kegiatan layanan penghimpun peraturan perundang-undangan rancangan peraturan	1. Tersedianya pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

			serta layanan bantuan hukum.	2.Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan	Hari/ peraturan	14	14	10	10	7	7
				3.Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian advokasi hukum	Frekuensi/ tahun	5	6	6	8	8	8
				4.Sosialisai peraturan	Kali/tahun	5	6	6	6	6	6
		5. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan	Tahapan penyediaan pedoman organisasi dan ketatalaksanaan, pengkajian atas usulan pembentukan dan penyempurna-an unit organisasi, penyediaan SOP setiap layanan, uraian jabatan pengawas, analisis jabatan dan penyediaan	1.Tersedianya informasi organisasi Perguruan Tinggi.	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2.Tersedianya rincian tugas unit kerja	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				3.Tersedia-nya uraian jabatan setiap pegawai	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				4. Tersedia-nya POS untuk setiap layanan.	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				5. Tersedianya peta jabatan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				6. Tersedia-nya standar pelayanan untuk setiap layanan.	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				7. Maklumat layanan.	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		standar pelayanan untuk setiap layanan umum.									
D. Layan-an Sistem Informasi	1. Aka-demik		1. Sistem informasi penerimaan mahasiswa	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
			2. Sistem informasi akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
	2. Peneliti-an dan Pengabdian pada masyarakat		1. Sistem Informasi penelitian	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
			2. Sistem Informasi pengabdian pada masyarakat	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
	3. Kemaha-siswaan dan alumni		1. Sistem Informasi kemahasiswa-an	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
			2. Sistem Informasi alumni	Tersedia/ Tidak	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4. Perenca-naan		Sistem Informasi perencanaan	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
	5. Keuang-an		Sistem Informasi keuangan	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
	6. Kepega-waian		Sistem Informasi kepegawaiaan	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
	7. Barang Milik Negara		1. Sistem pengelolaan BMN	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
			2. Sistem pengadaan BMN	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
	8. Tata Naskah Dinas		Sistem Naskah dinas	Tersedia/ Tidak	Tersedia						
	9. Pena-nganan pengaduan masyarakat		Sistem pengaduan masyarakat	Tersedia/ Tidak	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		10. Layanan terpadu satu pintu		Sistem layanan terpadu	Tersedia/ Tidak	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
--	--	--------------------------------	--	------------------------	--------------------	-------	----------	----------	----------	----------	----------

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 19780926200012201